

MILIK PERPUSTAKAAN  
UNISMUH MAKASSAR

**ANALISIS EKONOMI SYARIAH TERHADAP MANAJEMEN PRODUKSI  
KELOMPOK TANI HUTAN BATU MICO KUPS AREN GOPAL  
DESA PALANGKA KABUPATEN SINJAI**



**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH  
MAKASSAR**

**SKRIPSI**

*Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Guna Memperoleh Gelar  
Sarjana (S.H.) Pada Program Studi Hukum Ekonomi  
Syariah (Mu'amalah) Fakultas Agama Islam  
Universitas Muhammadiyah Makassar*

Oleh:  
**RAFIKA MAYASARI**  
NIM. 105251108018

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR  
LEMBAGA PERPUSTAKAAN & PENERBITAN

Tgl. Terima	07-09-2022
Nama Surat	-
Jumlah Exp.	1 EXP
Jenis	Sumb. Alumni
Angka Untuk	-
No. Klasifikasi	R/0029/MES/22 CD RAF a

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH (MU'AMALAH)**

**FAKULTAS AGAMA ISLAM**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

**1443 H/2022 M**

**HALAMAN JUDUL**

**ANALISIS EKONOMI SYARIAH TERHADAP MANAJEMEN PRODUKSI  
KELOMPOK TANI HUTAN BATU MICO KUPS AREN GOPAL  
DESA PALANGKA KABUPATEN SINJAI**



**SKRIPSI**

*Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Guna Memperoleh Gelar  
Sarjana (S.H.) Pada Program Studi Hukum Ekonomi  
Syari'ah (Mu'amalah) Fakultas Agama Islam  
Universitas Muhammadiyah Makassar*

**Oleh:**

**RAFIKA MAYASARI**

**NIM: 105251108018**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH (MMU'AMALAH)**

**FAKULTAS AGAMA ISLAM**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

**1443 H/ 2022 M**



FAKULTAS AGAMA ISLAM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

Kantor : Jl. Sultan Alauddin, Gedung Iqra, Lt. 4 II/17 Fax/Tel. (0411) 851914 Makassar 90223

**PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Judul Skripsi : Analisis Ekonomi Syariah Terhadap Manajemen Produksi  
Kelompok Tani Hutan Batu Mico Kups Aren Gopal Desa  
Palangka Kabupaten Sinjai  
Nama : Rafika Mayasari  
NIM : 105251108018  
Fakultas/Prodi : Agama Islam/Hukum Ekonomi Syari'ah (Mu'amalah)

Setelah dengan seksama memeriksa dan meneliti, maka skripsi ini dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diujikan di depan tim penguji ujian skripsi pada Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah) Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.

Makassar, 17 Dzulqa'idah 1443 H  
17 Juni 2022 M

Disetujui Oleh:

Pembimbing I,

Pembimbing II,

Dr. Muhammad Ridwan, S.HI., M.HI.  
NIDN. 0902048201

Mega Mustika, SE.Sy., MH  
NIDN. 0907109401



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi saudara **Rafika Mayasari**, NIM. 105 25 11080 18 yang berjudul “Analisis Ekonomi Syariah terhadap Manajemen Produksi Kelompok Tani Hutan Batu Mico Kups Aren Gopal Desa Palangka Kabupaten Sinjai.” telah diujikan pada hari Rabu, 29 Dzulqaidah 1443 H./29 Juni 2022 M. dihadapan Tim Penguji dan dinyatakan telah dapat diterima dan disahkan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.

29 Dzulqaidah 1443 H.

Makassar

29 Juni 2022 M.

Dewan Penguji :

- Ketua : Saidin Mansyur, S.S., M. Hum. (.....)
- Sekretaris : Dra. St. Rajiah Rusydi, M. Pd.I. (.....)
- Anggota : Elli, S. Pd.I., M. Pd.I. (.....)
- : Fakhruddin Mansyur, S.E.I., M.E.I. (.....)
- Pembimbing I : Dr. Muhammad Ridwan, S. HI., M. HI. (.....)
- Pembimbing II : Mega Mustika, SE.Sy., M.H. (.....)

Disahkan Oleh :

Dekan FAI Unismuh Makassar,



**Dr. Amirah Mawardi, S. Ag., M. Si.**  
NBM/774 234



FAKULTAS AGAMA ISLAM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

Jl. Sultan Alauddin No. 259 Menara Iqra Lt. IV Telp. (0411) 866972 Fax 865 588 Makassar 90221

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**BERITA ACARA MUNAQASYAH**

Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar telah Mengadakan Sidang Munaqasyah pada : Hari/Tanggal : Rabu, 29 Dzulqaidah 1443 H./29 Juni 2022 M., Tempat : Kampus Universitas Muhammadiyah Makassar, Jalan Sultan Alauddin No. 259 (Menara Iqra' Lantai 4) Makassar.

**MEMUTUSKAN**

Bahwa Saudara (i)

Nama : **Rafika Mayasari**

NIM : 105 25 11080 18

Judul Skripsi : Analisis Ekonomi Syariah terhadap Manajemen Produksi Kelompok Tani Hutan Batu Mico Kups Aren Gopal Desa Palangka Kabupaten Sinjai.

Dinyatakan : **LULUS**

Ketua,

**Dr. Amirah Mawardi, S. Ag., M. Si.**  
NIDN. 0906077301

Sekretaris

**Dr. M. Ilham Muchtar, Lc., M.A.**  
NIDN. 0909107201

Dewan Penguji :

1. Saidin Mansyur, S.S., M. Hum.

2. Dra. St. Rajiah Rusydi, M. Pd.I.

3. Elli, S. Pd.I., M. Pd.I.

4. Fakhruddin Mansyur, S.E.I., M.E.I.

Disahkan Oleh :

Dekan FAI Unismuh Makassar,



**Dr. Amirah Mawardi, S. Ag., M. Si.**  
NBM. 774 234

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rafika Mayasari  
Nim : 105251108018  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah (Mu'amalah)  
Fakultas : Agama Islam  
Kelas : 8C

Dengan ini menyatakan hal sebagai berikut:

Mulai dari penyusunan proposal sampai selesai penyusunan skripsi, saya menyusun sendiri skripsi saya (tidak dibuatkan oleh siapapun). Saya tidak melakukan penjiplakan (Plagiat) dalam menyusun skripsi ini. Apabila saya melanggar perjanjian seperti pada butir 1 dan 2 maka bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku. Demikian perjanjian ini saya buat dengan penuh kesadaran.

Makassar, 17 Zulqa'idah 1443 H  
17 Juni 2022 M



METERAI  
TEMPEL  
82AJX858144466

**RAFIKA MAYASARI**  
**NIM. 105251108018**

## ABSTRAK

**Rafika Mayasari, 105251108018, 2022.** *Analisis Ekonomi Syariah Terhadap Manajemen Produksi Kelompok Tani Hutan Batu Mico Kups Aren Gopal Desa Palangka Kabupaten Sinjai.* Dibimbing oleh bapak Muhammad Ridwan dan ibu Mega Mustika.

Penelitian ini berlatarbelakang dari potensi gula Aren di Desa Palangka yang cukup baik sehingga menjadikan kelompok tani bekerja sama sehingga gula Aren tersebut dapat diolah dan dikembangkan menjadi produk yang baru. Kelompok Tani Hutan Batu Mico Kups Aren Gopal Desa Palangka Kabupaten Sinjai adalah salah satu bagian kelompok tani hutan yang bergerak dibidang produksi gula Aren yang berupa gula Aren bubuk. Sangat diperlukan manajemen yang baik agar kegiatan produksi dapat berjalan dengan maksimal. Selain itu, juga ditunjang dengan adanya penyesuaian faktor-faktor produksi agar kegiatan produksi sesuai dengan target yang diharapkan.

Jenis penelitian ini termasuk dalam penelitian lapangan (*field research*). Penelitian dilakukan di KTH Batu Mico tepatnya di Desa Palangka Kabupaten Sinjai. Penelitian difokuskan pada pengimplementasian manajemen produksi yang sesuai dengan ekonomi syariah. Dalam memperoleh data-data dalam penelitian ini menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sedangkan dalam menganalisis data menggunakan pendekatan kualitatif yaitu mendeskripsikan objek sesuai dengan fenomena yang terjadi sebenarnya.

Berdasarkan hasil penelitian bahwasanya Kelompok Tani Hutan Batu Mico Kups Aren Gopal Desa Palangka Kabupaten Sinjai telah melaksanakan manajemen produksi dengan cukup baik dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah. Dimana dalam kegiatan produksi menggunakan bahan baku dan peralatan yang bersih dan halal. Hal tersebut dilakukan untuk memberikan pelayanan yang terbaik demi kepentingan umat.

**Kata Kunci: Ekonomi Syariah, Manajemen Produksi**

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah rabbil alamin, puji dan syukur kita panjatkan atas kehadiran Allah SWT. yang telah memberi limpahan rahmat kesehatan dan petunjuk-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Analisis Ekonomi Syariah Terhadap Manajemen Produksi Kelompok Tani Hutan Batu Mico Kups Aren Gopal Desa Palangka Kabupaten Sinjai”**. Tak lupa pula salawat serta salam selalu tercurah kepada Rasulullah Nabi Muhammad Saw.

Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam memperoleh gelar Sjana pada Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah (Mu'amalah) Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar. Penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari bimbingan dan dukungan dari berbagai pihak, oleh karena itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih kepada:

Orang tua tercinta, bapak Rahman, ibu Marna, dan tante Muriati yang tak henti-hentinya mendoakan dan memberikan dukungan sampai detik ini. Juga saudara saya kakak Asritag.R dan Wahyu Hidayat.R yang selalu memberikan dorongan dan motivasi dalam menempuh pendidikan. Dan keluarga besar penulis yang tak dapat penulis sebutkan satu persatu.

1. Bapak Prof. Dr. H. Ambo Asse, M.Ag selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar.

2. Ibu Dr. Amirah Mawardi, S.Ag., M.Si selaku Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar
3. Bapak Dr. Ir. H. Muchlis Mappangaja, MP, selaku Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah dan Bapak Hasanuddin, S.E.Sy., M.E selaku Sekertaris Prodi serta para dosen Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.
4. Bapak Dr. Muhammad Ridwan, S.HI., M.HI selaku pembimbing I dan ibu Mega Mustika, SE.Sy., MH selaku pembimbing II yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk memberikan bimbingan dan pengarahan dalam proses penyusunan skripsi ini.
5. Sahabat-sahabat penulis Mutmainnah, Rahmi, Ma'rifa, Nurlaela, A. Riska Amalia, Fitri, Anggini Ramlan, Alifa Dzahabiyah Sir, Nurul Arifa Aulia, Asti Afifah dan Ekstrajoss Susu yang senantiasa memberikan dukungan dan menyumbangkan ide.
6. *Last but not least, I wanna thank me, I wanna thank me for believing in me, I wanna thank me for doing all this hard work, I wanna thank me for having no days off, I wanna thank me for never quitting, for just being me at all times.*

Makassar, 17 Zulqa'idah 1443 H  
17 Juni 2022 M



**RAFIKA MAYASARI**  
**NIM. 105251108018**

## DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPEL	
HALAMAN JUDUL .....	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	ii
PENGESAHAN SKRIPSI .....	iii
BERITA ACARA MUNAQASYAH .....	iv
SURAT PERNYATAAN .....	v
ABSTRAK .....	vi
KATA PENGANTAR .....	vii
DAFTAR ISI .....	ix
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan Penelitian .....	5
D. Manfaat Penelitian .....	6
<b>BAB II TINJAUAN TEORETIS</b>	
A. Definisi Ekonomi Syariah .....	7
1. Dalil Ekonomi Syariah .....	8
2. Landasan Ekonomi Syariah .....	11
3. Prinsip Ekonomi Syariah .....	18
B. Definisi Manajemen Produksi .....	23

### **BAB III METODE PENELITIAN**

A. Jenis Penelitian.....	30
B. Lokasi dan Objek Penelitian .....	30
C. Fokus Penelitian.....	31
D. Sumber Data.....	31
E. Instrumen Penelitian.....	32
F. Teknik Pengumpulan Data.....	32
G. Teknik Analisis Data.....	34

### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	36
1. Identitas Kelompok.....	37
2. Maksud dan Tujuan.....	38
3. Struktur Organisasi.....	39
B. Hasil dan Pembahasan.....	40
1. Manajemen Produksi Kelompok Tani Hutan Batu Mico Kups Aren Gopal Desa Palangka Kabupaten Sinjai.....	40
2. Implementasi Manajemen Produksi Kelompok Tani Hutan Batu Mico Kups Aren Gopal Desa Palangka Kabupaten Sinjai.....	47

### **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan.....	51
B. Saran.....	52

**DAFTAR PUSTAKA**

**RIWAYAT HIDUP**

**LAMPIRAN**



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Islam merupakan ajaran universal bukan hanya berbicara tentang ibadah secara vertikal kepada Allah SWT, melainkan juga berbicara tentang semua aspek kehidupan termasuk ekonomi di dalamnya. Ekonomi yang dibangun atas dasar-dasar dan tatanan Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah SAW, kemudian dikenal dengan istilah Ekonomi syariah. Didalam ekonomi syariah dijelaskan bagaimana pengaturan atau pengelolaan barang, jasa atau lain sebagainya sesuai dengan Al-Qur'an, Hadis dan kesepakatan para pemikir Islam.<sup>1</sup>

Ekonomi Syariah dapat didefinisikan sebagai perilaku individu muslim dalam setiap aktivitas ekonominya harus sesuai dengan tuntunan syariat Islam dalam rangka mewujudkan dan menjaga *maqashid syariah* (agama, jiwa, akal, nasab, dan harta).<sup>2</sup> Sistem ekonomi dalam pandangan Islam mencakup pembahasan tentang tata cara perolehan harta kekayaan dan pemanfaatannya, baik untuk kegiatan konsumsi maupun distribusi (penyaluran). Sehingga ketika membahas sistem ekonomi, Islam telah menetapkan bagaimana cara memperoleh harta kekayaan dan cara menyalurkan kekayaan tersebut di tengah-tengah masyarakat.<sup>3</sup> Dalam menjalankan aktifitas ekonomi

---

<sup>1</sup>Asep Maulana Yusuf dan Morena Cindo, *Ekonomi Syri'at Islam (Muamalah)*, (Jakarta: Multi Kreasi Satudelapan, 2021) h. 2

<sup>2</sup>M. Nur Rianto Al-Arif, *Dasar-Dasar Ekonomi Islam*, (Solo: PT Era Adicitra Intermedia, 2019) h. 12

<sup>3</sup>Rahmat Sunnara, *Islam dan Ekonomi*, (Jakarta: Buana Cipta Pusaka, 2009) h. 3

dengan menerapkan kaidah-kaidah atau prinsip-prinsip syariah dilandasi niat semata-mata untuk menjalankan perintah Allah SWT, maka aktifitasnya tersebut adalah masuk kategori ibadah.<sup>4</sup>

Sebagaimana firman Allah Swt dalam Q.S. Adz-Dzariyat ayat 56 sebagai berikut:

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ

Terjemahnya:

"Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka ibadah kepada-ku". (QS. Adz-Dzariyat: 56)<sup>5</sup>

Inti dari sistem ekonomi syariah adalah mengedepankan prinsip-prinsip keadilan, kerelaan, kemaslahatan dan ibadah. Dalam melakukan kegiatan ekonomi, Al-Qur'an melarang umat islam untuk menggunakan cara-cara yang batil seperti melakukan kegiatan riba, melakukan penipuan, mempermainkan takaran dan timbangan, melakukan suap menyuap, dan cara batil lainnya.

Memahami pentingnya ilmu muamalah agar kita dapat mempraktekannya dengan baik untuk mendapatkan profit yang maksimal, sehingga kita dapat terhindar dari riba, pemerasan dan monopoli. Kegiatan yang terorganisasi memerlukan manajemen agar tujuan dari organisasi bisnis dapat tercapai secara efektif dan efisien. Kegiatan yang terorganisir memerlukan manajemen agar tujuan yang ingin dicapai

<sup>4</sup>Moh. Yahya Damanhuri, *Manajemen Produksi Syariah*, (Bekasi: Terang Mulia Abadi, 2013) h. 2

<sup>5</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, (Jakarta: Institut Ilmu Al-Qur'an, 2014), h. 523

terlaksana secara efektif dan efisien. Manajemen adalah proses menyelesaikan sesuatu dalam rangka pencapaian tujuan. Pada pelaksanaannya, proses ini terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, pengimplementasian, pengendalian, dan pengawasan, yang juga dinamakan proses fungsional dalam manajemen. Manajemen secara operasional terdiri dari manajemen sumber daya manusia, manajemen pemasaran, manajemen keuangan serta manajemen produksi.

Manajemen produksi adalah penerapan manajemen berdasarkan fungsinya untuk menghasilkan produk yang sesuai dengan standar yang ditetapkan berdasarkan kegiatan konsumen dengan cara-cara seefisien mungkin. Dalam mengatur dan mengorganisasikan faktor-faktor produksi dalam rangka meningkatkan usaha produksi barang atau jasa termasuk yang menyangkut kapasitas dan kualitasnya yang disesuaikan dengan peluang pasar dan trend yang berkembang pada masyarakat konsumen secara efektif dan efisien, sehingga produk-produk barang atau jasa yang dihasilkan dapat mencapai target produksi, menjadi produk yang handal dan dapat dipertanggungjawabkan.<sup>6</sup>

Manajemen produksi pula sangat penting dalam kegiatan bisnis. Semua kegiatan ekonomi berupa pengolahan barang menjadi bernilai tinggi untuk penggunaannya, dilakukan oleh masyarakat pengusaha dari golongan ekonomi lemah atau perusahaan kecil seperti industri rumah tangga dan kerajinan.<sup>7</sup> Dikatakan sebagai perusahaan kecil karena semua kegiatan ekonomi terpusat di rumah saja. Menurut

---

<sup>6</sup>Moh. Yahya Damanhuri, *op.cit.*, h. 69

<sup>7</sup>Sasmitasen dkk, *Pengembangan Home Industri di Desa Nibung-Paloh*, (Sukabumi: CV Jejak, 2020) h. 30

Undang-Undang No.9 tahun 1995 tentang Usaha Kecil, industri kecil adalah industri yang memiliki kekayaan bersih maksimal 200 juta, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Hasil penjualan tahunan kurang lebih Rp. 4 Milyar dalam 1 tahun. Merupakan usaha sendiri, bukan anak perusahaan dari bentuk usaha perseorangan.<sup>8</sup>

Pada bisnis Kelompok Tani Hutan Batu Mico Kups Aren Gopal, manajemen produksi menekankan pada kualitas produk untuk mencapai keinginan konsumen, peningkatan kualitas produksi berpengaruh pada hasil penjualan sehingga mendapatkan peningkatan keuntungan. Dalam manajemen produksi perlu dilihat dari beberapa aspek salah satunya yaitu bagaimana manajemen produksi sesuai dengan ekonomi syaria'ah.

Untuk kasus bisnis Kelompok Tani Hutan Batu Mico Kups Aren Gopal memproduksi olahan gula Aren. Manajemen produksi mencakup bagaimana bahan-bahan baku, mulai dari proses pembuatan, hingga penyelesaian sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Bahkan termasuk didalam kegiatan manajemen produksi adalah pemilihan lokasi produksi yang tepat *layout* kegiatan produksi, higgs lokasi penyimpanan produksi, dan lain sebagainya. Dalam dunia usaha, manajemen produksi menjadikunci yang sangat mendukung aktivitas usaha. Faktor ini yang menjadi indikator suatu usaha itu dapat dikatakan mengalami kemunduran atau kemajuan.

---

<sup>8</sup>Undang-Undang No. 19 Tahun 1995 Tentang Usaha Kecil

Berdasarkan latar belakang diatas, maka peneliti memutuskan untuk melakukan penelitian tentang manajemen produksi ditinjau dari pandangan ekonomi Islam. Penelitian yang berjudul "**Analisis Ekonomi Syariah Terhadap Manajemen Produksi Kelompok Tani Hutan Batu Mico Kups Aren Gopal Desa Palangka Kabupaten Sinjai**".

#### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka penulis merumuskan beberapa masalah yaitu:

1. Bagaimanakah tinjauan ekonomi syariah terhadap manajemen produksi Kelompok Tani Hutan Batu Mico Kups Aren Gopal Desa Palangka Kabupaten Sinjai?
2. Bagaimanakah implementasi manajemen produksi Kelompok Tani Hutan Batu Mico Kups Aren Gopal Desa Palangka Kabupaten Sinjai?

#### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian adalah:

1. Untuk mengetahui tinjauan ekonomi syariah terhadap manajemen produksi Kelompok Tani Hutan Batu Mico Kups Aren Gopal Desa Palangka Kabupaten Sinjai.

2. Untuk mengetahui implementasi manajemen produksi Kelompok Tani Hutan Batu Mico Kups Aren Gopal Desa Palangka Kabupaten Sinjai.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat yang ingin penulis berikan dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Bagi Peneliti

Menambah pemahaman tentang dunia usaha khususnya dalam bidang manajemen produksi dalam ekonomi syariah.

2. Manfaat Bagi Pihak Kelompok Tani Hutan

Sebagai pedoman dalam melaksanakan kegiatan produksi sesuai dengan syariat Islam.

3. Manfaat Bagi Konsumen

Sebagai pertimbangan dalam memilih produk sesuai dengan syariat Islam.



## BAB II

### TINJAUAN TEORETIS

#### A. Definisi Ekonomi Syariah

Ekonomi Syariah adalah suatu sistem ekonomi yang tujuan utamanya adalah mewujudkan keadilan dan kesejahteraan secara merata.<sup>9</sup>Ekonomi syariah dalam bahasa Arab diistilahkan dengan *al-iqtishad al-islami*. *Al-iqtishad* secara bahasa Arab berarti *al-qasdu* yaitu pertengahan dan berkeadilan.<sup>10</sup>

Ekonomi syariah mempunyai sifat dasar yaitu ekonomi Rabbani dan Ekonomi Insani, dikatakan ekonomi Rabbani karena sarat dengan nilai-nilai dari *Ilahiyah* dan dikatakan ekonomi syariah karena ekonomi ini dilaksanakan demi kemakmuran manusia.<sup>11</sup>

Yang dimaksud dengan ekonomi syariah adalah sekumpulan dasar-dasar umum tentang ekonomi yang dilandasi dengan Al-Qur'an dan Hadist. Ekonomi syariah secara terminologi adalah sebuah cara pengendalian ilmu-ilmu ekonomi berdasarkan prinsip-prinsip Islam.<sup>12</sup>Ekonomi syariah tidak lepas dari konsepsi Islam tentang ekonomi yang digali dari nilai-nilai Al-Qur'an dan Hadist serta akumulasi dari pergulatan intelektual para ulama dan fuqaha yang sangat kompeten di bidangnya. Penggalan dari ayat-ayat al-Qur'an dan al-Hadist.<sup>13</sup>

---

<sup>9</sup>Irni Sri Cahyani, "Sumber dan Norma Ekonomi Syari'ah di LKS Bank dan Non Bank", Jurnal Shidqia Nusantara, Vol.1 No.1 (Maret, 2020), h. 1

<sup>10</sup>Rafiq Yunus al-Mishri, *Ushul al-Iqtishad al-Islami*, (Damsyiq: Dar al-Qalam), 1993, h. 11

<sup>11</sup>Abdul Azis, dkk, *Dasar-Dasar Ekonomi Islam*, (Cirebon: CV. Elsi Pro, 2015), h. 75.

<sup>12</sup>Ibid., h. 7

<sup>13</sup>Ibid., h. 93

Hakikat ekonomi syariah itu merupakan penerapan syariat Islam dalam aktivitas ekonomi. Pengertian ini sangat tepat untuk dipakai dalam menganalisis persoalan-persoalan aktivitas ekonomi ditengah masyarakat. Misalnya perilaku konsumsi masyarakat dinaungi oleh ajaran Islam, kebijaksanaan fiskal, dan moneter yang dikaitkan dengan zakat, sistem kredit, dan investasi yang dihubungkan dengan pelanggaran riba.<sup>14</sup>

### 1. Dalil Ekonomi Syariah

#### a. Al-Qur'an

هُوَ أَنشَأَكُم مِّنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا فَاسْتَغْفِرُوا لَهُ ثُمَّ تُوِيُوا إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي قَرِيبٌ مُّجِيبٌ

Terjemahnya:

*"Dia telah menciptakan kamu dari bumi (tanah) dan menjadikan kamu pemakmurnya, karena itulah mohonlah ampunan-Nya, kemudia bertobatlah kepada-Nya. Sesungguhnya Tuhanku amat dekat (rahmat-Nya) lagi memperkenankan (doa hamba-Nya)". (Q.S Hud ayat 61)*<sup>15</sup>

Ayat diatas menyatakan bahwa manusia diciptakan untuk memakmurkan kehidupannya di bumi. Allah telah menciptakan bumi beserta dengan isinya untuk dikelola dan dimanfaatkan sebaik-baiknya demi kesejahteraan kehidupan manusia itu sendiri.

#### b. Hadist

عَنْ أَبِي قَتَادَةَ الْأَنْصَارِيِّ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : إِيَّاكُمْ وَكَثْرَةَ الْخَلْفِ فِي الْبَيْعِ فَإِنَّهُ يَنْفَقُ ثُمَّ يَحْقُقُ (رَوَاهُ مُسْلِمٌ

<sup>14</sup> Rozalinda, *Ekonomi Islam: Pengertian Ekonomi Islam*, (Depok: Rajawali Pers, 2017), h. 3

<sup>15</sup> Departemen Agama RI, *op.cit.*, h. 228

Artinya:

“Dari Qotadah al-Anshori RA bahwa ia mendengar Rasul SAW bersabda: *Hindari banyak bersumpah dalam berbisnis (jual beli), karena sesungguhnya yang demikian itu bisa laku, (terjual kemudian terhapus keberkahannya)*”. (HR. Muslim)

Hadis diatas menjelaskan bahwa dalam jual beli sebaiknya dilakukan dengan tidak banyak bersumpah karena dapat menimbulkan hilangnya keberkahan dalam transaksi tersebut.

c. Ijma

Ijma' ialah kebulatan pendapat Fuqoha Mujtahidin pada masa atas sesuatu hukum sesudah masa Rasulullah SAW.<sup>16</sup> Berikut pengaplikasian Ijma dalam ekonomi diantaranya:

1) Keharaman Bunga

Menurut Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Bunga (*Interest/Fa'idah*): Hukum Bunga (*Interest*)<sup>17</sup>

- a) Praktek pembungaan uang saat ini telah memenuhi kriteria riba yang terjadi pada zaman Rasulullah SAW, yakni riba *nasi'ah*. Dengan demikian, praktek pembungaan uang termasuk salah satu bentuk riba, dan riba haram hukumnya.
- b) Praktek pembungaan tersebut hukumnya adalah haram, baik dilakukan oleh Bank, Asuransi, Pasar Modal, Pegadaian, Koperasi, dan Lembaga keuangan lainnya maupun dilakukan oleh individu.

Beberapa pendapat ulama terkait dengan riba dan bunga bank. Mayoritas ulama salaf dan khalaf, termasuk al-A'immah al-

<sup>16</sup>Ahmad Hanafi, *Pengantar dan Sejarah Hukum Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1986), h.61

<sup>17</sup>DSN-MUI, Himpunan Fatwa DSN, "Fatwa DSN-MUI tentang Bunga", h.434

Mujtahidin dari kalangan Sunni dan Syi'I. Sedangkan dari kelompok neo-revealis, seperti Abu A'la al-Maududi, melihat riba dari segi dampak yang ditimbulkan. Mereka sepakat bahwa hukum riba adalah haram.

## 2) Al-Qard

Al-Qard adalah suatu akad pembiayaan kepada nasabah tertentu dengan ketentuan bahwa nasabah wajib mengembalikan dana yang diterimanya kepada lembaga keuangan syariah (LKS) pada waktu yang telah disepakati oleh LKS dan nasabah.

Ijma ulama mujtahid menyatakan system ini sah menurut syariah dengan ketentuan (1) Lembaga Keuangan Syariah (LKS) disamping sebagai lembaga komersial harus dapat berperan sebagai lembaga social yang dapat meningkatkan perekonomian secara maksimal yang salah satu sarannya melalui prinsip al-Qard dengan akad yang sesuai dengan syariah; (2) Nasabah al-Qard wajib mengembalikan jumlah pokok yang diterima pada waktu yang telah disepakati bersama; (3) Nasabah al-Qard dapat memberikan tambahan (sumbangan) dengan sukarela kepada LKS selama tidak diperjanjikan dalam akad.

## d. Ijtihad

Ijtihad merupakan salah satu sumber hukum Islam yang pembentukannya dilatarbelakangi oleh perkembangan yang terjadi di masyarakat, di mana di dalamnya bermunculan persoalan-persoalan yang

belum semuanya dijawab secara gamblang oleh ayat-ayat Al-Qur'an serta Hadis Rasulullah SAW.<sup>18</sup>

e. Qiyas

Qiyas adalah mempersamakan hukum sesuatu perkara yang belum ada kedudukan hukumnya dengan sesuatu perkara yang sudah ada ketentuan hukumnya karena adanya segi-segi persamaan antara keduanya yang disebut *ilat*.<sup>19</sup>

**2. Landasan Ekonomi Syariah**

a. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah

Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah adalah undang-undang yang mengatur mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan perbankan syariah di Indonesia yang dibuat oleh pemerintah RI dan disahkan pada tanggal 16 Juli 2008 oleh Presiden. Yang dimaksud perbankan syariah oleh undang-undang ini adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.<sup>20</sup>

Kehadiran undang-undang ini didasarkan atas pemikiran: *pertama*, memaksimalkan kontribusi seluruh elemen masyarakat dalam pembangunan

<sup>18</sup> Arifiana Nur Kholiq, "Relevansi Qiyas dalam Istibah Hukum Kontenporer", Jurnal Isti'dal, Vol. 1 No. 2 (Juli-Desember, 2017), h. 171

<sup>19</sup> *Ibid*, h. 62

<sup>20</sup> Ayuk Wahdanfiari Adibah, "Studi Analisis Pembentukan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah dalam Perspektif Politik Hukum Nasional", Jurnal An-Nisbah, Vol.2 No.2 (April, 2016), h. 8

ekonomi nasional. Salah satunya adalah mengintegrasikan sistem ekonomi berdasarkan syariat ke dalam sistem hukum nasional. *Kedua*, prinsip bagi hasil yang dikembangkan perbankan syari'ah dapat menciptakan iklim investasi yang sehat dan adil karena semua pihak dapat berbagi dalam memperoleh keuntungan maupun potensi risiko yang dapat timbul dari usahanya. *Ketiga*, perbankan syari'ah memerlukan pendukung vital berupa Undang-undang yang mengatur secara spesifik bagi pengembangan lembaga tersebut.<sup>21)</sup>

Tujuan terpenting dari undang-undang ini bagi keberadaan dan pengembangan bank syariah diantaranya: *pertama*, jaminan kepastian hukum. Jaminan kepastian hukum menjadi landasan dasar sekaligus penting bagi pelaku usaha, khususnya mereka yang menggunakan jasa perbankan syariah. Kepastian hukum ini juga turut membantu para investor untuk menanamkan investasinya pada bank syariah. *Kedua*, peningkatan dukungan pemerintah. Lahirnya undang-undang ini akan meningkatkan dukungan pemerintah dalam memajukan perbankan syariah. Dukungan pemerintah dapat berupa peningkatan sosialisasi kepada masyarakat luas yang belum memiliki pengetahuan tentang perbankan syari'ah.<sup>22</sup> *Ketiga*, terintegrasinya peran BI (Bank Indonesia) dan DPS (Dewan Pengawas Syariah). Sebagai undang-undang yang khusus mengatur tentang masalah kapatuhan syari'ah yang kewenangannya berada pada MUI dan

---

<sup>21</sup> *Ibid*, h. 10

<sup>22</sup> Amir Machmud dan Rukmana, *Bank Syari'ah: Teori, Kebijakan dan Studi Empiris di Indonesia*. (Jakarta: Erlangga, 2010), hal. 74

dipresentasikan oleh DPS pada masing-masing Bank syari'ah dan UUS (Unit Usaha Syariah).<sup>23</sup>

b. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama

Dengan dikeluarkannya UU No. 3 Tahun 2006 tentang Peadilan Agama, salah satu yang diatur adalah tentang perubahan atau perluasan kewenangan lembaga Peradilan Agama, pada Pasal 49 yang sekarang juga meliputi perkara-perkara bidang ekonomi syariah. Dalam penjelasan UU No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama diterangkan, yang dimaksud dengan ekonomi syariah adalah perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syariah, antara lain meliputi: Bank Syariah, Lembaga Keuangan Mikro Syariah, Asuransi Syariah, Reasuransi Syariah, Reksadana Syariah, Obligasi Syariah dan surat Berharga Berjangka Menengah Syari'ah, Sekuritas Syari'ah, Pembiayaan Syariah, Pegadaian Syariah, Dana Pensiun Lembaga Keuangan Syariah, dan Bisnis Syariah.<sup>24</sup> Kewenangan Pengadilan Agama menurut Undang-Undang Nomor 3

Tahun 2006 adalah memeriksa, mengadili, dan memutus perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: Perkawinan, Waris, Hibah, Wakaf, Zakat, Infak, Shadaqoh, dan Ekonomi Syariah. Pada hakikatnya terjadinya sengketa ekonomi disebabkan tidak terealisasinya kesepakatan (akad) yang ditetapkan oleh kedua belah pihak dengan baik. Akan tetapi dalam praktiknya, sengketa ekonomi syariah diakibatkan oleh terjadinya wanprestasi atau pengingkaran terhadap kesepakatan yang disepakati.<sup>25</sup> Inti dari UU No. 3 Tahun 2006 ini adalah memberikan perluasan kewenangan Peradilan Agama

<sup>23</sup>Ayuk Wahdanfiari Adibah, *loc. cit.*

<sup>24</sup>Muhibbuddin dan Rizal Darwis, *Studi Analisis penyelesaian Sengketa Ekonomi Syari'ah Dalam Perspektif UU. No.3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas UU No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama (Studi pada Pengadilan Agama Gorontalo)*, (Gorontalo: AIAN Gorontalo, Lembaga Penelitian, 2014), h. 19

<sup>25</sup>Juhaya S Pradja, *Ekonomi Syafriah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2012), h. 227-228

untuk dapat menerima, memeriksa, dan memutus, sengketa di bidang ekonomi syariah.<sup>26</sup>

c. Fatwa DSN-MUI mengenai bidang Ekonomi Syariah

Dalam rangka mewujudkan aspirasi umat Islam mengenai masalah perekonomian dan mendorong penerapan ajaran Islam dalam bidang perekonomian yang dilaksanakan sesuai dengan tuntutan syariat Islam dalam bidang perekonomian yang dilaksanakan sesuai dengan tuntutan syariat Islam, maka MUI membentuk Dewan Syariah Nasional (DSN). Hal ini bermula dari loka karya tentang reksana syariah yang diadakan pada tahun 1997.

DSN-MUI didirikan pada tahun 1999 dengan tugas memberikan fatwa-fatwa khusus dalam masalah-masalah di bidang ekonomi syariah. Secara lingkup tugas, DSN-MUI berbeda dengan Komisis Fatwa MUI yang focus tugasnya justru berada di luar permasalahan ekonomi syariah.<sup>27</sup>

DSN-MUI dalam menjalankan perannya di bidang ekonomi syariah mempunyai tugas antara lain, sebagai berikut:<sup>28</sup> menetapkan fatwa atas system, kegiatan, produk, dan jasa Lembaga Keuangan Syariah (LKS), Lembaga Bisnis Syariah (LBS), dan Lembaga Perekonomian Syariah (LPS) lainnya; mengawasi penerapan fatwa melalui Dewan Pengawas Syariah (DPS) di LKS, LBS, dan LPS lainnya; membuat Pedoman Implementasi Fatwa untuk lebih menjabarkan fatwa

---

<sup>26</sup> Abd. Ghofur Gufran, *Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam Dalam Tata Hukum Indonesia*, (Yogyakarta: UII Press, 1993), h. 19-20

<sup>27</sup> Atho Mudzhar, *Pendekatan Studi Islam dalam Teori dan Prektek*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001), h.92

<sup>28</sup> <https://dsnmui.or.id/kami/sekilas/>, diakses pada tanggal 11 Juni 2022

tertentu agar tidak menimbulkan multi penafsiran pada saat di implementasikan di LKS, LBS, dan LPS lainnya; serta menumbuhkembangkan penerapan nilai-nilai syariah dalam kegiatan perekonomian pada umumnya dan keuangan pada khususnya.

Salahsatu peraturan dalam Fatwa DSN-MUI No 87 Tahun 2012 tentang Perataan Penghasilan (*Income Smoothing*) Dana dari Pihak Ketiga<sup>29</sup>, “Metode Perataan Penghasilan/Laba (*Income Smoothing Method*) adalah pengaturan pengakuan dan pelaporan laba atau penghasilan dari waktu ke waktu dengan cara menahan sebagian laba/penghasilan dalam periode dan dialihkan pada periode lain dengan tujuan mengurangi fluktuasi yang berlebihan atas bagi hasil antara Lembaga Keuangan Syariah (LKS) dan Nasabah penyimpan dana (Dana Pihak Ketiga/DPK)”.

d. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) tentang Penyelenggaraan Usaha Pembiayaan Syariah

Berdasarkan Pasal 1 butir 1 POJK No. 29/2009<sup>30</sup>, dijelaskan bahwa Perusahaan Pembiayaan adalah badan usaha yang kegiatan pembiayaan untuk pengadaan barang dan atau jasa.

Berdasarkan definisi ini dapat kita pahami yang dimaksud dengan perusahaan pembiayaan yang melakukan kegiatan pembiayaan untuk pengadaan barang atau jasa berdasarkan prinsip syariah.

Menurut Pasal 1 butir 2 Peraturan Presiden No.9/2009<sup>31</sup> tentang Lembaga Pembiayaan, “Perusahaan Pembiayaan adalah badan usaha yang khusus didirikan untuk melakukan Sewa Guna Usaha, Anjak Piutang, Pembiayaan Konsumen dan/atau Kartu Kredit”.

<sup>29</sup> DSN-MUI, Himpunan Fatwa DSN, “Fatwa DSN-MUI tentang Metode Perataan Penghasilan (*Income Smoothing*) Dana Pihak Ketiga”, h.7

<sup>30</sup> Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK), 2009, Pasal 1 butir 1, No. 9/2009 tentang Perusahaan Pembiayaan.

<sup>31</sup> *Ibid*

Ketentuan ini secara jelas mengatur bahwa perusahaan pembiayaan hanya boleh melakukan pembiayaan yang terkait dengan empat bentuk kegiatan usaha di atas.

Kegiatan usaha ini juga berlaku atas perusahaan pembiayaan syariah, hanya saja dalam melakukan kegiatannya perusahaan pembiayaan syariah harus menyalurkan dananya berdasarkan prinsip syariah. Perusahaan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah mempunyai karakteristik yang berbeda dengan perusahaan konvensional. Kegiatan usaha pembiayaan dan sumber pendanaan perusahaan syariah harus sesuai dengan ajaran Islam yang bebas dari unsur riba, haram, dan gharar. Oleh karena itu, perusahaan pembiayaan syariah harus diatur dalam peraturan yang jelas.

Sebagaimana yang telah dijelaskan di atas, untuk memberikan kerangka hukum yang jelas dan memadai terhadap sumber pendanaan pembiayaan akad syariah yang menjadi dasar kegiatan perusahaan pembiayaan syariah,

Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (BAPEPAM-LK) mengeluarkan peraturan No: PER-03/BL/2007<sup>32</sup> tentang Kegiatan Perusahaan Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Syariah dan No: PER-04/BL/2007<sup>33</sup> tentang Akad-Akad yang Digunakan Dalam Kegiatan Perusahaan Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Syariah. Pasal 5 Peraturan

---

<sup>32</sup> Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (BAPEPAM-LK), peraturan No: PER-03/BL/2007 tentang Kegiatan Perusahaan Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Syariah

<sup>33</sup> Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (BAPEPAM-LK), peraturan No: PER-04/BL/2007 tentang Akad-Akad yang Digunakan Dalam Kegiatan Perusahaan Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Syariah

Ketua BAPEPAM LK NO: PER-03/BL/2007<sup>34</sup> jelas menyatakan: "Setiap perusahaan pembiayaan yang melakukan usaha berdasarkan prinsip syariah wajib menyalurkan dana untuk kegiatan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah".

Adapun yang dimaksud dengan prinsip syariah, sebagaimana menurut

Pasal 1 butir 6<sup>35</sup> adalah sebagai berikut: "Prinsip Syariah adalah ketentuan hukum Islam yang menjadi pedoman dalam kegiatan operasional perusahaan dan transaksi antara lembaga bisni syariah dengan pihak lain yang telah dan akan diatur oleh DSN-MUI".

Berdasarkan ketentuan di atas, dapat dipahami bahwa kepatuhan terhadap prinsip syariah bagi perusahaan pembiayaan yang menjalankan aktifitasnya berdasarkan prinsip syariah adalah suatu kemestian yang tidak boleh dilanggar. Prinsip syariah tersebut merupakan peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) dalam bentuk fatwa. Fatwa ini sebagai *guideline* bagi perusahaan pembiayaan syariah dalam menjalankan kegiatan pembiayaannya.

Adapun yang dimaksud dengan kegiatan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, sesuai yang diatur dalam Pasal 6 Peraturan Ketua BAPEPAM LK No: PER-03/BL/2007<sup>36</sup> adalah sebagai berikut:

- 1) Sewa Guna Usaha, yang dilakukan berdasarkan: Ijarah; Ijarah Muntahiyah Bittamlik;
- 2) Anjak Piutang, yang dilakukan berdasarkan akad Wakalah bil Ujah.

---

<sup>34</sup> Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (BAPEPAM-LK), Pasal 5, peraturan No: PER-03/BL/2007 tentang Kegiatan Perusahaan Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Syariah

<sup>35</sup> Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (BAPEPAM-LK), Pasal 1 butir 6, peraturan No: PER-03/BL/2007 tentang Kegiatan Perusahaan Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Syariah

<sup>36</sup> Peraturan Ketua BAPEPAM-LK, Pasal 6, No: PER-03/BL/2007, tentang Pembiayaan Prinsip Syariah

- 3) Pembiayaan Konsumen, yang dilakukan berdasarkan: Murabahah; Salam; atau Istishna.
- 4) Usaha Kartu Kredit yang dilakukan sesuai dengan Prinsip Syariah
- 5) Kegiatan Pembiayaan lainnya yang dilakukan sesuai dengan Prinsip Syariah.

### 3. Prinsip Ekonomi Syariah

#### a. Prinsip Tauhid

Prinsip tauhid dikembangkan dari adanya keyakinan, bahwa seluruh sumber daya yang adadiciptakan dan milik Allah SWT, sedangkan manusia hanya diamanahkan untuk memiliki, mengelola, dan memanfaatkannya untuk sementara. Juga keyakinan bahwa seluruh aktivitas manusia termasuk aktivitas ekonominya diawasi oleh Allah SWT yang akan dipertanggung jawabkan.<sup>37</sup>

Sebagaimana firman Allah SWT dalam Q.S Al-Baqarah ayat 29 berikut ini:

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ اسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ ۗ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ۝

Terjemahnya:

“Dialah (Allah) yang menciptakan segala apa yang ada di bumi untukmu, kemudian Dia menuju ke langit, lalu dia menyempurnakannya menjadi tujuh langit. Dan Dia Maha Mengetahui segala sesuatu”. (QS Al-Baqarah: 29)<sup>38</sup>

Allah menciptakan langit dan bumi dimaksudkan agar manusia dapat menerima manfaat dan mengambil pelajaran atas bukti kebesaran Allah SWT. Untuk meraih kemakmuran Allah SWT memberikan sepenuhnya alam ini untuk dikelola oleh manusia sesuai aturan agar dapat memberikan maslahat dan

<sup>37</sup>Rozalinda, *Ekonomi Islam: Pengertian Ekonomi Islam*, (Depok: Rajawali Pers, 2017), h. 18

<sup>38</sup>Departemen Agama RI, *op.cit.*, h. 10

manfaat bagi kehidupan manusia. Dalam meraih kemakmuran Islam mewajibkan manusia untuk bekerja sesuai dengan kemampuan dan keahlian.

b. Prinsip *Al-Adl* (Keadilan)

Prinsip keadilan dalam ekonomi syariah yaitu sebagai asas kegiatan usaha. Pada pelaksanaan kegiatan ekonomi dalam ekonomi syariah ada sistem bagi hasil keuntungan dan kerugian untuk menyeimbangkan posisi semua pihak dan tidak ada pihak yang dirugikan.<sup>39</sup> Sebagaimana firman Allah SWT dalam Q.S Al-Maidah ayat 8 sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاَنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا ۗ عَدْلٌ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

Terjemahnya:

*"Wahai orang-orang yang beriman! Jadilah kamu sebagai penegak keadilan karena Allah, (ketika) menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah. Karena (adil) itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah Mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan". (Q.S Al-Maidah: 8)*<sup>40</sup>

Ayat di atas merupakan perintah Allah SWT kepada orang mukmin agar melaksanakan segala urusan dengan cermat, jujur, dan ikhlas. Baik untuk urusan duniawi maupun agama. Beberapa poin yang perlu diperhatikan oleh seorang muslim dalam berperilaku adil diantaranya sebagai berikut:

<sup>39</sup>Dudi Badruzaman, "Implementasi Hukum Ekonomi Syariah Pada Lembaga Keuangan Syariah", Jurnal Ekonomi Syariah Dan Bisnis, Vol. 2 No 2 (November, 2019), h. 86-87

<sup>40</sup>Departemen Agama RI, *op.cit.*, h. 108

- 1) Sikap jujur dan adil menjadi salah satu kunci sukses memperoleh hasil yang diharapkan
- 2) Berlaku adil dalam segala hal untuk mencapai ketentraman, kemakmuran dan kebahagiaan dunia dan akhirat.
- 3) Berlaku adil sebagai wujud jalan terdekat untuk mencapai tujuan bertakwa kepada Allah SWT berupa ampunan dan pahala yang besar.

c. Prinsip *Hurriyah* (Kebebasan)

Kebebasan merupakan bagian penting dalam nilai etika bisnis Islam, tetapi kebebasan itu tidak merugikan kepentingan kolektif. Kepentingan individu tidak dibuka lebar. Tidak adanya batasan pendapat bagi seseorang mendorong manusia untuk aktif berkarya dan bekerja dengan segala potensi yang dimilikinya. Sampai pada tingkat tertentu, manusia dianugrahi kehendak bebas untuk memberi arahan dan membimbing kehidupannya sendiri seperti khalifah di muka bumi. Sebagaimana telah dijelaskan dalam Q.S Al-Baqarah ayat 30 berikut ini:

وَأَذَقْنَا لِرَبِّكَ لِلْمَلَأَةِ أَنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ

Terjemahnya:

"Dan (ingatlah) ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, "Aku hendak menjadikan khalifah di bumi." Mereka berkata, "Apakah Engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana, sedangkan kami bertasbih memuji-Mu dan menyucikan nama-Mu?" Dia berfirman, "Sungguh, Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui." (Q.S Al-Baqarah: 30)<sup>41</sup>

<sup>41</sup>Departemen Agama RI, *op.cit.*, h. 6

Ayat di atas menjelaskan tentang tugas utama manusia diciptakan di muka bumi adalah: pertama, menjaga dan melestarikan keadaan muka bumi, jangan sampai ada kerusakan yang terjadi di dalamnya. Kedua, menjalankan perintah agama atau syariat Allah. Dengan menjalankannya maka manusia menjadi mulia bahkan bisa melebihi kemuliaan malaikat. Manusia juga bisa memiliki derajat yang lebih tinggi dari malaikat apabila menjalankan perannya dengan baik di muka bumi ini.

d. Prinsip *Al-Musawah* (Persamaan)

Allah telah menciptakan manusia dari pasangan laki-laki dan perempuan, yaitu Adam dan Hawa. Semua manusia telah melalui proses penciptaan yang seragam yang merupakan suatu kriterium bahwa dasarnya manusia adalah sama dan memiliki kedudukan yang sama.<sup>42</sup> Sebagaimana dijeaskan dalam Q.S Al-Hujurat ayat 13 berikut ini:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Terjemahnya:

*“Wahai manusia! Sungguh, Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Maha Teliti”.* (Q.S Al-Hujurat: 13)<sup>43</sup>

<sup>42</sup>Ahmat Dulah, *“Prinsip-Prinsip Bernegara Menurut Pandangan Munawir Sjadzali”*, Skripsi: UIN Raden Intan Lampung, 2018, h. 22

<sup>43</sup>Departemen Agama RI, *op.cit.*, h. 517

Ayat di atas menjelaskan tentang manusia yang diciptakan Allah memang berbeda-beda untuk saling mengenal dan menghargai satu sama lain. Dalam ayat ini juga dijelaskan bahwa kedudukan manusia di hadapan Allah SWT sama, yang membedakan hanyalah ketakwaannya. Untuk itu manusia diperintahkan selalu berlomba-lomba dalam kebaikan untuk meningkatkan iman dan taqwa.

e. Prinsip *Ta'awun* (Tolong Menolong)

Prinsip ini didasarkan pada nilai-nilai kerjasama atau tolong menolong (*corporation*) sebagai pemandunya. Prinsip ini dilaksanakan untuk saling membesarkan antara yang miskin dan yang kaya, antara yang lemah dan yang kuat, dan sebagainya.<sup>44</sup> Sebagaimana telah dijelaskan dalam Q.S At-Taubah ayat 71 sebagai berikut:

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ  
وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ  
عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Terjemahnya:

*“Dan orang-orang yang beriman, laki-laki dan perempuan, sebagian mereka menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh (berbuat) yang makruf, dan mencegah dari yang mungkar, melaksanakan salat, memunaikan zakat, dan taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Mereka akan diberi rahmat oleh Allah. Sungguh, Allah Maha perkasa, Maha bijaksana”. (Q.S At-Taubah: 71)<sup>45</sup>*

<sup>44</sup>Rika Andriani, *“Analisis Penerapan Prinsip-Prinsip Syariah Pada Bisnis Ritel Syaria’ah Di Minimarket Sakinah 212 Mart Wonorejo Tandes Surabaya”*, Skripsi: UIN Sunan Ampel Surabaya, 2019, h. 48

<sup>45</sup>Departemen Agama RI, *op.cit.*, h.198

Ayat di atas menerangkan bahwa seorang muslim, baik pria maupun wanita harus saling tolong menolong, saling membantu, dan saling meringankan beban satu sama lain. Sebagai seorang muslim kita senantiasa untuk mengajak dalam kebaikan sekaligus berupaya untuk selalu mencegah dan menimalisir kemungkaran.

### B. Definisi Manajemen Produksi

Manajemen adalah sebagai sebuah proses perencanaan, pengorganisasian, pengkoordinasian, dan pengontrol sumber daya untuk mencapai sasaran (*goal*) secara efektif dan efisien.<sup>46</sup> Efektif berarti bahwa tujuan dapat dicapai sesuai dengan perencanaan, sementara efisien berarti bahwa tugas yang ada dilaksanakan secara benar, terorganisir, dan sesuai jadwal. Manajemen dapat juga diartikan sebagai ilmu dan seni mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya secara efektif dan efisien untuk mencapai suatu tujuan tertentu.<sup>47</sup>

Sedangkan produksi diartikan sebagai bentuk usaha dalam pengembangan faktor-faktor sumber daya yang diperoleh dan mampu menghasilkan income dengan tujuan untuk mengsejahterakan masyarakat, menopang eksistensi serta ketinggian derajat manusia.<sup>48</sup> Secara umum, produksi merupakan proses untuk menghasilkan suatu barang dan jasa, atau proses peningkatan *utility* (nilai) suatu benda. Dalam

<sup>46</sup>Fathul Aminuddin Azis, *Manajemen dalam Perspektif Islam*, (Cilacap: Pustaka El-Bayan, 2012), h. 4

<sup>47</sup>Armin Widjaja Tunggal, *Manajemen Suatu Pengantar*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1993), h.5

<sup>48</sup>Abdullah Abdul Husain at-Tariqi, *Ekonomi Islam Prinsip, Dasar dan Tujuan*, (Yogyakarta: Magistra Insana Press, 2004), h. 159.

istilah ekonomi, produksi merupakan sebuah proses (siklus) kegiatan-kegiatan ekonomi untuk menghasilkan barang atau jasa tertentu dengan memanfaatkan faktor-faktor produksi (amal/kerja, modal, tanah) dalam waktu tertentu.<sup>49</sup> Dalam sistem ekonomi syariah, definisi produksi tidak jauh berbeda dengan yang di atas akan tetapi, dalam sistem ini, dimana barang yang ingin diproduksi dan proses produksi serta proses distribusi harus sesuai dengan nilai-nilai syariah. Artinya, semua kegiatan yang bersentuhan dengan proses produksi harus dalam kerangka halal. Oleh karena itu, dalam ekonomi syariah ada pembatasan produksi terhadap beberapa barang yang bukan merupakan barang kebutuhan pokok.<sup>50</sup> Berikut beberapa definisi produksi menurut para ekonom muslim:

1. Kahf mendefinisikan kegiatan produksi dalam perspektif Islam sebagai usaha manusia untuk memperbaiki tidak hanya kondisi fisik materialnya, tetapi juga moralitas, sebagai sarana untuk mencapai tujuan hidup sebagai mana digariskan dalam agama Islam, yaitu kebahagiaan dunia akhirat.<sup>51</sup>
2. Siddiqi mendefinisikan kegiatan produksi sebagai penyediaan barang dan jasa dengan memerhatikan nilai keadilan dan kebajikan atau kemanfaatan (*maslahah*)

---

<sup>49</sup>Said Sa'ad Marthon, *Ekonomi Islam Di Tengah Krisis Global*, (Jakarta: Maktabah ar-Riyadh, 2007), h. 47

<sup>50</sup>*Ibid.*, h. 48

<sup>51</sup>Monzer Kahf, *Ekonomi Islam: Analitik terhadap Fungsi Sistem Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT Bangkit Daya Insana, 1995), h. 4

bagi masyarakat. Dalam pandangannya produsen bertindak adil dan membawa kebajikan bagi masyarakat maka ia telah bertindak Islami.<sup>52</sup>

Dari beberapa defenisi produksi dalam Islam di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa produksi dalam pandangan ekonomi syariah mengacu pada manusia dan kepentingannya. Dalam artian kepentingan manusia yang sejalan dengan moral islam yang menjadi fokus dan target dari kegiatan produksi.<sup>53</sup>

Manajemen produksi adalah seluruh usaha manusia untuk merencanakan, mengorganisasikan, mengarahkan dan mengendalikan atau mengawasi segala kegiatan untuk menciptakan barang atau jasa atau meningkatkan daya guna dari suatu barang tersebut.<sup>54</sup> Atau manajemen produksi juga dapat diartikan sebagai penerapan manajemen yang berdasarkan fungsinya untuk menghasilkan produk yang sesuai dengan standar yang ditetapkan berdasarkan keinginan konsumen, dengan teknik produksi yang seefisien mungkin. Kegiatan produksi pada dasarnya merupakan proses bagaimana sumber daya input dapat diubah menjadi bahan output berupa barang atau jasa.<sup>55</sup> Jadi, dapat ditarik kesimpulan bahwa manajemen produksi adalah suatu cara atau proses untuk mengatur keseluruhan dalam proses produksi untuk menambah nilai barang atau jasa.

---

<sup>52</sup>Misbahul Ali, "Prinsip Dasar Produksi Dalam Ekonomi Islam", Jurnal Lisan Al-Hal, Vol.7 No.1 (Juni, 2018), h. 21

<sup>53</sup>*Ibid*

<sup>54</sup>Adimarwan, *Ekonomi Makro Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012), h. 6

<sup>55</sup>Erni Tisnawwati Sule, Kurniawan Saefullah, *Pengantar Manajemen*, (Kencana, 2005), h.

Kegiatan produksi dalam suatu usaha tidak dapat terlaksana tanpa adanya faktor-faktor produksi. Seorang produsen dalam menghasilkan suatu produk harus mengetahui jenis atau macam-macam dari faktor produksi. Adapun faktor produksi sebagai berikut:

### 1. Tanah

Tanah adalah faktor produksi utama yang mencakup semua sumber daya yang digunakan dalam proses produksi. Dalam ekonomi syariah tanah dimanfaatkan untuk mencapai kesejahteraan bagi masyarakat dengan menerapkan prinsip-prinsip ekonomi Islam yakni sesuai dengan al-Qur'an dan Sunnah.<sup>56</sup>

### 2. Tenaga kerja

Dalam ekonomi Islam tenaga kerja sangat bergantung pada moral dan etika, hubungan antara tenaga kerja dan pemilik usaha dilakukan sesuai dengan syari'at. Hal ini agar tenaga kerja mendapatkan kesejahteraan dan jaminan dalam pekerjaannya.

### 3. Modal

Dalam pandangan ekonomi syariah, modal harus terbebas dari bunga. Termasuk semua benda yang digunakan untuk memproduksi. Islam telah mengatur pengelolaan modal dengan seadil-adilnya, melindungi kepentingan orang miskin dan orang yang kekurangan.

---

<sup>56</sup>Rozalinda, *Ekonomi Islam: Pengertian Ekonomi Islam*, (Depok: Rajawali Pers, 2017), h. 116.

#### 4. Keahlian

Keahlian dalam proses produksi sangat penting agar dalam penggunaan barang dan jasa dapat dipergunakan secara efektif dan efisien. Hal ini sangat berpengaruh untuk kelanjutan usaha.

Salah satu faktor produksi yang penting untuk kelancaran produksi yaitu adanya manajemen yang baik. Manajemen produksi merupakan salah satu fungsi manajemen yang penting bagi kelangsungan hidup perusahaan. Kegiatan produksi yang buruk dapat juga berakibat pada rendahnya mutu produk atau jasa yang dihasilkan. Kegiatan produksi yang buruk juga mengakibatkan pemborosan dalam bentuk menumpuknya persediaan.<sup>57</sup> Hal yang sangat berpengaruh pada proses produksi adalah manajemen waktu. Dengan waktu manusia dapat memperoleh kerugian atau keberuntungan. Kita harus mampu mengatur waktu secara efisien dan produktif. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Q.S Al-Ashr ayat 1-3 berikut ini:

وَالْغَصْرُ إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا  
بِالصَّبْرِ

Terjemahnya:

*"(1) Demi masa. (2) Sungguh, manusia berada dalam kesulitan. (3) kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan serta saling menasihati untuk kebenaran dan saling menasihati untuk kesabaran". (QS Al-Ashr: 1-3)<sup>58</sup>*

<sup>57</sup>Muhammad, *Ekonomi Mikro dalam Perspektif Islam*, (Yogyakarta: BPPE Yogyakarta, 2004), h. 222

<sup>58</sup>Departemen Agama RI, *op.cit.*, h.61

Prinsip-prinsip yang diisyaratkan dari makna Surat Al-'Ashr dalam konteks manajemen waktu mempunyai karakteristik. Diantara karakteristik dalam prinsip manajemen waktu dalam manajemen yang diisyaratkan Surat Al-'Ashr ini antara lain bahwa dalam mengelola suatu usaha harus benar-benar memanfaatkan waktu (disiplin) dalam melaksanakan fungsi manajemen *planning, organizing, actuating*, evaluasi secara efektif dan produktif. Dalam melakukan pekerjaan harus profesional dilandasi dengan rasa keimanan dan harus mempertanggungjawabkannya bukan didunia saja tapi juga di hadapan Allah SWT.

Dalam pandangan ajaran Islam sendiri, aktivitas produksi juga diperlukan adanya manajemen. Dalam Islam, segala sesuatu harus dilakukan secara rapi, benar, tertip, dan teratur. Proses-prosesnya harus diikuti dengan baik. Segala sesuatu tidak boleh dilakukan asal-asalan. Hal ini merupakan prinsip utama ajaran Islam. Arah pekerjaan yang jelas, landasan yang juga jelas, dan cara memperolehnya yang transparan merupakan amal perbuatan yang dicintai Allah SWT. Dalam islam tujuan produksi adalah sebagai berikut:<sup>59</sup>

1. Merealisasikan keuntungan seoptimal mungkin, artinya ketika berproduksi kita harus memperhatikan realisasikan keuntungan, yang berbeda dengan paham kapitalis yang berusaha meraih keuntungan sebanyak mungkin.
2. Mengupayakan kecukupan individu dan keluarga, setiap individu wajib mengusahakan kecukupannya juga keluarganya.

---

<sup>59</sup>Rika Andriani, "Analisis Penerapan Prinsip-Prinsip Syariah Pada Bisnis Ritel Syari'ah Di Minimarket Sakinah 212 Mart Wonorejo Tandes Surabaya", Skripsi: UTN Sunan Ampel Surabaya, 2019, h. 21

3. Tidak bergantung pada orang lain, dalam Islam kita tidak diperbolehkan mengadahkan tangannya kepada orang lain dengan meminta-minta selagi masih bisa bekerja, senantiasa bersandar kepada diri sendiri dan tidak mengharap apa yang ada ditangan orang lain.
4. Melindungi harta dan mengembangkannya, harta banyak dibutuhkan dalam menegakkan berbagai masalah dunia dan agama. Umar R.A juga menyerukan kepada manusia untuk memelihara harta dan mengembangkannya dengan mengeksplorasinya dalam kegiatan-kegiatan produksi.
5. Mengeksplorasi sumber-sumber ekonomi dan mempersiapkannya untuk dimanfaatkan, Allah SWT telah menyediakan begitu banyak sumber ekonomi untuk dapat dimanfaatkan dan dieksplorasi untuk memenuhi kebutuhan manusia.
6. Pembebasan dari belenggu ketergantungan ekonomi, dengan adanya produksi maka kemandirian ekonomi dapat terealisasikan. Apabila kita dapat memproduksi kebutuhan-kebutuhan sendiri membantu bangsa untuk ketergantungan ekonomi bangsa lain.
7. *Taqarrub* kepada Allah SWT, seorang produsen muslim akan meraih pahala Allah SWT karena kegiatan produksinya baik untuk tujuan untuk memperoleh keuntungan, merealisasikan kemapanan, melindungi harta dan mengembangkannya ataupun tujuan lainnya selama kegiatan tersebut bertujuan untuk semata-mata karena Allah SWT.

### BAB III

## METODE PENELITIAN

#### A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif atau penelitian lapangan (*field research*) lapangan. Penelitian kualitatif adalah suatu riset yang bermaksud untuk memahami fenomena yang dialami oleh subjek penelitian. Misalnya tindakan, perilaku, persepsi dan lain-lain pada suatu konteks yang khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah.<sup>60</sup>

Penelitian kualitatif dilakukan untuk memahami dan menafsirkan makna suatu peristiwa interaksi tingkah laku manusia dalam situasi tertentu menurut perspektif peneliti sendiri. Penelitian kualitatif bertujuan untuk mengembangkan konsep sensitivitas pada masalah yang dihadapi, menerangkan realitas yang berkaitan dengan penelusuran teori dari bawah (*grounded theory*) dan mengembangkan pemahaman akan satu atau lebih dari fenomena yang dihadapi.<sup>61</sup>

#### B. Lokasi dan Objek Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Palangka, Dusun Karumassing, RT 1/RW 2, Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai.

---

<sup>60</sup>Lexy j. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif, Edisi Revisi*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2008), h. 6

<sup>61</sup>Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif, Paper: The Learning University*, UN Malang, h. 4

### C. Fokus Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti memfokuskan pada pengimplementasian manajemen produksi gula aren yang sesuai dengan ekonomi syariah.

### D. Sumber Data

Adapun sumber data yang digunakan peneliti dalam penelitian ini sebagai berikut:

#### 1. Data Primer

Data primer adalah data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti dari sumber pertamanya. Dalam penelitian ini sumber data diperoleh dari hasil wawancara yang dilakukan di Kelompok Tani Hutan Batu Mico Kups Aren Gopal Desa Palangka Kabupaten Sinjai. Narasumber diantaranya bapak Mise selaku ketua kelompok, ibu Rahma selaku bendahara kelompok, ibu Jufe selaku anggota kelompok.

#### 2. Data Sekunder

Data sekunder adalah sumber data penelitian yang diperoleh melalui media perantara atau secara tidak langsung dari berbagai sumber yang sudah ada seperti buku ataupun jurnal yang berhubungan dengan penelitian ini.

#### 3. Data Tersier

Data tersier merupakan data penunjang dari kedua data diatas. Data ini diperoleh melalui kamus, ensiklopedia, dan lain sebagainya yang masih terkait dengan masalah yang diteliti.

### E. Instrumen Penelitian

Dalam penelitian kualitatif, yang menjadi instrument atau alat penelitian adalah peneliti sendiri (*human instrumen*), yang berfungsi untuk menetapkan penelitian, dalam penelitian ini peneliti memposisikan diri sebagai instrument atau alat dalam pengumpulan data dengan alat-alat yang digunakan. Untuk proses pendalaman data, peneliti harus diketahui kehadirannya oleh subyek atau informan peneliti.

### F. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

#### 1. Observasi

Metode observasi adalah metode yang dalam pengumpulan datanya dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematis gejala-gejala yang diselidiki.<sup>62</sup> Observasi atau pengamatan merupakan suatu teknik pengumpulan data dengan mengadakan pengadapan terhadap kegiatan yang sedang berlangsung. Untuk memperoleh informasi peneliti melakukan observasi yang terkait dengan analisis ekonomi Islam terhadap manajemen produksi kelompok tani batummico gula aren di desa Palangka kabupaten Sinjai.

---

<sup>62</sup>Supardi, *Metodologi Penelitian*, (Mataram: Yayasan Cerdas Pers, 2006), h. 88

## 2. Wawancara

Wawancara adalah pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui metode Tanya jawab sehingga dapat disimpulkan makna tertentu dalam suatu topik. Dengan wawancara peneliti akan mengetahui hal-hal yang mendalam dalam menginterpretasikan situasi dan fenomena yang terjadi yang tidak ditemukan dalam observasi.<sup>63</sup> Dalam penelitian kualitatif wawancara merupakan salah satu bentuk teknik pengumpulan data yang paling banyak digunakan, wawancara yang digunakan penelitian ini adalah wawancara terstruktur (*structured interview*), wawancara terstruktur ini digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti mengetahui dengan pasti tentang informasi yang akan diperoleh.

## 3. Dokumentasi

Pada metode ini ada, metode yang digunakan adalah metode yang digunakan untuk menelusuri data historis sehingga dengan demikian dokumentasi dalam penelitian memang sangat penting.<sup>64</sup> Dokumentasi adalah mencari data berupa benda-benda tertulis seperti buku-buku, majalah, dokumen, peraturan-peraturan dan sebagainya.<sup>65</sup>

---

<sup>63</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R dan D*, (Bandung: Alfabeta, 2011), h. 317

<sup>64</sup>Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2007), h. 129

<sup>65</sup>P. Joko Subagyo, *Metode Penelitian Dalam Teori Dan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), h. 87

## G. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisa data kualitatif. Analisa data kualitatif adalah upaya mengorganisasikan data dengan memilahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mencari, mensisensiskan dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang akan dipelajari dan apa yang akan diceritakan pada orang lain.<sup>66</sup>

Proses analisa data kualitatif dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber, yaitu wawancara, pengamatan yang sudah dituliskan dalam catatan lapangan, dokumen pribadi, dokumen resmi gambar foto dan sebagainya. Setelah ditelaah, langkah selanjutnya adalah reduksi data penyusutan satuan, kategorisasi dan yang terakhir adalah penafsiran data selama dilapangan data dianalisa secara secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas. Teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini dengan menggunakan analisa data model interaktif (*interktive model*) Miles dan Humberman. analisa data terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan yaitu.<sup>67</sup>

### 1. Reduksi Data

Data yang diperoleh dilapangan jumlahnya cukup banyak. Untuk itu perlu dicatat secara teliti dan rinci. Memfokuskan pada hal penting, dicari tema, pola, dan membuang apa yang tidak perlu. Data yang telah direduksi akan memberikan

---

<sup>66</sup>Lexy j. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2009), h. 248

<sup>67</sup>Ezmir, *Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data*, (Jakarta: PT Grafindo Persada, 2012), h. 134

gambaran yang jelas dan mempermudah untuk peneliti melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan.

## 2. Model Penyajian Data

Setelah data direduksi, maka bagian selanjutnya adalah mendisplaykan data. *Display* data dalam penelitian kualitatif bisa dilakukan dalam bentuk: uraian singkat, bagaian hubungan antar kategori, *flowchart* dan sebagainya. Selain dalam bentuk deskriptif, naratif, *display* data juga dapat berupa grafik, *matriks*, *network* (jejaring kerja). Peneliti harus menguji apa apa yang telah ditemukan pada saat memasuki lapangan yang masih bersifat hipotetik itu berkembang atau tidak. Bila sudah lama memasuki lapangan ternyata hipotesis yang dirumuskan selalu didukung data pada saat dikumpulkan di lapangan maka hipotesis tersebut terbukti dan akan berkembang menjadi teori yang ditemukan secara induktif, berdasarkan data-data yang ditemukan di lapangan.

## 3. Penarikan Kesimpulan

Langkah ketiga adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang dapat mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Namun bila kesimpulan telah didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel (dapat dipercaya).

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Kelompok Tani Hutan Batu Mico merupakan wadah perkumpulan segenap petani yang memiliki lahan pertanian yang masih belum maksimal pengolahannya. Kelompok Tani ini merupakan kelompok swadaya masyarakat petani yang tergabung dan tumbuh berdasarkan keakraban, keselarasan serta kesamaan kepentingan dalam pemanfaatan sumber daya pertanian untuk bekerja sama dalam peningkatan produktifitas usaha di bidang pertanian, terutama untuk pemberdayaan lumbungpangan, yang berasaskan pancasila dan UUD 1945.

Berdasarkan latar belakang inilah dan dengan dorongan oleh kesadaran dan keinginan yang kuat, sekaligus sebagai upaya membantu pemerintah mengentaskan kemiskinan, menekan angka pengangguran. Maka para petani tersebut sepakat membentuk kelompok yang diberi nama Kelompok Tani Hutan Batu Mico dan telah dikukuhkan oleh Kepala Desa Palangka pada tanggal 9 Juli 2010. Seiring dengan perjalanan waktu, Kelompok Tani Hutan ini telah mengikuti beberapa program pemerintah dimana salah satunya adalah Program Perhutanan Sosial.

Kelompok Tani Batu Mico telah mendapatkan akses kelola Kawasan hutan dengan pemberian IUPHKM kepada KTH Batu Mico berdasarkan Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: SK. 9357/MENLHK-PSKL/PKPS?PSL.0/11/2019 tanggal 05 November 2019 tentang Pemberian Hak

Peraktek Pengelolaan pada Areal Hutan Kemasyarakatan KTH Batu Mico seluas 75 Ha di Desa Pakangka Kecamatan Sinjai Selatan Kabupaten Sinjai Provinsi Sulawesi Selatan. Hal ini dimaksudkan tujuan agar masyarakat di dalam dan di sekitar kawasan hutan yang secara turun-temurun telah mencari hidup di sana mendapatkan legitimasi dalam pengelolaan hutan. Dimana pada surat keputusan tersebut dikatakan bahwa KTH Btu Mico diperkenankan untuk mengeloh kawasan hutan lindung seluas 75 Ha yang terletak di Desa Palangka Kecamatan Sinjai Selatan Kabupaten Sinjai. Namun, meskipun telah mendapatkan legitimasi bukan berarti bahwa masyarakat kelompok tani hutan dapat secara leluasa mengelola kawasan hutan sesuai peruntukannya.

#### **I. Identitas Kelompok**

Kelompok Tani Hutan Batu Mico merupakan kelompok tani yang berdomisili di Dusun Karumassing Desa Palangka Kecamatan Sinjai Selatan Kabupaten Sinjai Provinsi Sulawesi Selatan. Jenis usaha yang dikembangkan adalah Gula Aren, Kopi, Jasa Lingkungan, dan Agroforesty, dengan data kelompok sebagai berikut:

Nama Kelompok	: KTH Batu Mico
Tahun Pembentukan	: 2010
Nomor SK Pengukuhan	: 07 Tahun 2010, Tanggal 09 Juli 2010
Tahun Izin PS	: 2019
Nomor Izin PS	: SK.9375/MENLHK-PSKL/PSL.0/11/2019, Tanggal 05 November 2019

Alamat : Dusun Karumassing Desa Palangka  
Kecamatan Sinjai Selatan Kabupaten Sinjai

Nama Ketua : Sahabu

No. Telp : 0852 9877 5842

Jumlah Anggota : 65 Orang

Jenis Komoditi : Aren, Kopi

KUPS :

Nama KUPS : Aren Gopal

No. SK : 04 Tahun 2020

Tanggal : 14 Maret 2020

Jenis Usaha : Budidaya Aren

Ketua : Mise

## 2. Maksud dan Tujuan

### a. Maksud

- 1) Sebagai bahan informasi dan acuan para pihak dalam mengembangkan program perhutanan social dengan pola pengelolaan hutan kemasyarakatan.
- 2) Untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan anggota kelompok agar tumbuh dan berkembang menjadi usaha tani yang mandiri.
- 3) Untuk meningkatkan kapasitas kelompok tani hutan dalam mengelola kelembagaan, kawasan dan usaha.

### b. Tujuan

- 1) Untuk mewujudkan kelompok tani hutan yang produktif, mandiri, sejahtera dan berkelanjutan.
- 2) Agar kelompok tani hutan dapat mengelola kawasan tanpa meninggalkan aspek kelestarian hutan dan menambah fungsi kawasan hutan.
- 3) Memperkuat kerjasama antar sesama anggota dan kelompok dan atanan kelompok maupun dengan pihak lain.

### 3. Struktur Organisasi

Ketua KTH	: Sahabu
Sekretaris	: Arif
Bendahara	: Rahma
KUPS "Aren Gopal"	:
Ketua	: Mise
Sekretaris	: Abang
Anggota	: 1. Samsu
	2. Cokkeng
	3. Dadang
	4. Ridwan
	5. Hamsah
	6. Uttang
	7. Ramli
	8. Pididi

9. Jufe
10. Umar
11. Hati
12. Hasan
13. Uddin
14. Arifuddin

## **B. Hasil dan Pembahasan**

### **1. Manajemen Produksi Kelompok Tani Hutan Batu Mico Kups Aren Gopal Desa Palangka Kabupaten Sinjai**

Manajemen produksi merupakan bagian dari manajemen yang memiliki peran untuk melakukan koordinasi berbagai kegiatan agar tujuan bisnis dapat tercapai. Untuk mengatur produksi, perlu adanya keputusan yang ada hubungannya dengan usaha untuk tercapinya tujuan sehingga barang dan jasa yang dihasilkan sesuai dengan yang sudah direncanakan.

Dalam manajemen, faktor yang mendukung dalam suatu usaha produksi, baik industry, pertanian ataupun perdagangan, dengan tujuan agar mendapat laba terus menerus, yaitu dengan mengfungsikan penyusunan unsur-unsur produksi, dan menentukan ukuran seperlunya dari setiap unsur itu dari perusahaan. Fungsi manajemen adalah elemen-elemen dasar yang selalu ada dan melekat dalam proses manajemen yang akan dijadikan acuan oleh manajer dalam melaksanakan kegiatan untuk mencapai tujuan.

Berdasarkan hasil penelitian dilapangan akan memberikan gambaran dari pengumpulan data di lapangan yang akan membahas mengenai tinjauan ekonomi

syariah terhadap manajemen produksi kelompok tani hutan Batu Mico Kups Aren Gopal Desa Palangka Kabupaten Sinjai.

Dari sudut pandang ekonomi syariah manajemen produksi yang dilakukan oleh Mise selaku ketua Kelompok Tani Hutan Batu Mico Kups Aren Gopal yang mana sudah tersusun rapi dengan struktur yang sudah ditetapkan, sebagaimana dalam wawancara beliau mengatakan:

“Dalam manajemen produksi kami memiliki peraturan masing-masing ada yang bagian untuk mengumpulkan Nira kemudian ada yang bagian pengolahan Nira, bagian packing, serta bagian pemasaran atau penjualan”<sup>68</sup>

Manajemen produksi yang dilakukan oleh Mise selaku ketua Kelompok Tani Hutan Batu Mico Kups Aren Gopal memberikan tugas yang berbeda kepada masing-masing anggotanya dalam memproduksi sehingga dapat memaksimalkan dalam memproduksi dan menghasilkan produk gula Aren yang berkualitas dan terjamin.

Dalam memproduksi gula Aren, terdapat tahapan-tahapan tertentu dalam proses produksinya, dalam setiap produksi dilakukan pengawasan untuk memastikan setiap proses produksi sudah dilakukan dengan cara yang tepat dan menghasilkan produk yang berkualitas dan layak untuk dipasarkan sebagaimana dijelaskan oleh bapak Mise sebagai berikut:

“Pengolahannya sistimnya semuanya dikumpul, yang pertama itu kita kumpulkan air Niranya dulu kemudian dimasak hingga menjadi seperti

---

<sup>68</sup>Bapak Mise (65), wawancara selaku ketua kelompok, Palangka pukul 04:16 WITA (06 Januari 2022).

caramel lalu digosok hingga menjadi bubuk setelah itu didinginkan kemudian barulah dikemas”<sup>69</sup>

Seperti yang telah diuraikan diatas dari segi pengolahannya produksi yang berjalan lancar tanpa ada unsur kecurangan dan pengolahannya. Dalam system produksi diperlukan kejujuran dan kesadaran diri dalam setiap pengelolaannya untuk menghindari unsur haram dan riba.

Hal serupa juga diceritakan oleh ibu Rahma kepada peneliti bahwa:

“Pertama-tama air Nira yang belum melalui proses fermentasi atau yang masih segar yang sudah dikumpulkan akan dimasak hingga mengental atau menjadi seperti caramel lalu digosok hingga menjadi bubuk”<sup>70</sup>

Jawaban yang sama juga dipaparkan oleh anggota yang lain yaitu ibu Jufe.

Dalam pengelolaan sebuah produk proses pelaksanaannya sangat penting, sehingga menjadikan sebuah produk yang berkualitas, terjamin, dan layak untuk dipasarkan. Untuk mencapai hasil tersebut perlu dilakukan pengecekan atau pengawasan disetiap memproduksi suatu barang.

Dalam Islam pengawasan lebih ditujukan kepada kesadaran dalam diri sendiri tentang keyakinan bahwa kita tidak luput dari pengawasan Allah SWT. Juga kesadaran bahwa akan selalu ada orang yang mengawasi kinerja kita dalam proses produksi. Tugas bagi seorang ketua kelompok untuk mampu mengawasi kinerja setiap anggotanya untuk tercapainya tujuan yang telah direncanakan bersama. Diperlukan penerapan ketakwaan kepada Allah SWT untuk mendukung

<sup>69</sup>Bapak Mise (65), wawancara selaku ketua kelompok, Palangka pukul 16:16 WITA (06 Januari 2022).

<sup>70</sup>Ibu Rahma (39), wawancara selaku bendahara kelompok, Palangka pukul 18:05 WITA (06 Januari 2022).

jalannya pengawasan dengan baik, juga kesadaran masing-masing dari anggotanya, serta penetapan aturan yang sesuai dengan syariah.

Untuk terciptanya produk yang berkualitas dan terjamin juga kehalalan produk, bapak Mise selaku ketua Kelompok Tani Hutan Batu Mico Kups Aren Gopal menjalankan system pengawasan yang ketat dalam setiap proses produksinya dengan mendampingi atau mengawasi langsung setiap kegiatan produksi untuk terjaminnya kualitas produk.

Dalam setiap proses produksi pentingnya pengawasan untuk mencapai hasil produksi yang baik dan berkualitas. Pengawasan dan mengotrol setiap hari proses produksi serta dilakukan pengecekan bahan baku hingga menjadi produk jadi. Sebagaimana diuraikan oleh Bapak Mise dalam wawancara:

“Setiap kegiatan produksi pastinya dilakukan pengawasan kepada anggota dalam mengerjakan tugasnya masing-masing untuk memastikan tugas itu dilaksanakan sesuai dengan semestinya atau peraturan yang ada”.<sup>71</sup>

Jawaban yang sama juga dipaparkan oleh ibu Jufe selaku anggota kelompok dalam wawancara:

“Setiap ada kegiatan produksi pasti diawasi oleh bapak ketua agar proses produksi berjalan lancar dan hasil produksi yang terjamin kualitasnya”.<sup>72</sup>

Pentingnya kegiatan pemeriksaan dan pengawasan dalam setiap proses produksi untuk hasil produksi yang baik dan terjamin. Seperti yang telah

---

<sup>71</sup>Bapak Mise (65), wawancara selaku ketua kelompok, Palangka pukul 16:16 WITA(06 Januari 2022).

<sup>72</sup>Ibu Jufe (...), wawancara selaku anggota kelompok, Palangka pukul 19:37 WITA(06 Januari 2022).

dikemukakan oleh narasumber bahwa system produksi pada Kelompok Tani Hutan Batu Mico Kups Aren Gopal Desa Palangka Kabupaten Sinjai untuk pengawasan proses produksi berjalan lancar.

Untuk terjaminnya kehalalan dari produk Kelompok Tani Hutan Batu Mico Kups Aren Gopal, dalam kegiatan proses produksi dilakukan dengan memenuhi syariat-syariat Islam. Serta dilakukan pengawasan kegiatan proses produksi baik dari anggota juga pengawasan langsung dari ketua kelompok untuk menjaga kehati-hatian pengelolaan produksi. Sehingga dalam setiap proses produksi menghasilkan produk yang terjamin kualitasnya. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Q.S Al-Baqarah ayat: 172 berikut ini:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُوا لِلَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ

Terjemahnya:

*"Wahai orang-orang yang beriman! Makanlah dari rezeki yang baik yang kami berikan kepada kamu dan bersyukurlah kepada Allah jika kamu hanya menyembah kepada-Nya". (QS Al-Baqarah: 172)<sup>73</sup>*

Pada dasarnya kehidupan perekonomian manusia itu berkaitan dengan Ekonomi syariah. Baik itu berkaitan dengan kesejahteraan manusia, sumberdaya manusia, distribusi, tingkah laku manusia baik sebagai pedagang atau usaha, industry maupun pemerintahan. Dalam Islam kita diwajibkan untuk bekerja maupun memproduksi sebagai bentuk tanggung jawab atas diri sendiri. Kegiatan produksi merupakan hal penting untuk memakmurkan suatu bangsa dan kehidupan

<sup>73</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, (Jakarta: Institut Ilmu Al-Qur'an, 2014), h.26

masyarakat, dan di dalam Al-Qur'an banyak menekankan atas kegiatan produksi. Umat Islam dituntut untuk bekerja dalam memproduksi untuk memperoleh harta benda dalam rangka memperjuangkan kesejahteraan.

Dalam kegiatan ekonomi, produksi merupakan kegiatan menghasilkan barang maupun jasa atau kegiatan menambah nilai kegunaan atau manfaat suatu barang.<sup>74</sup> Dalam istilah ekonomi, produksi merupakan suatu proses atau siklus kegiatan-kegiatan ekonomi untuk menghasilkan barang dan jasa. Proses produksi dan produk yang dihasilkan harus jelas, proses pembuatan barang dan jasa merupakan fungsi paling penting dalam perusahaan, dengan melalui proses produksi perusahaan mengubah bahan menjadi produk. Proses produksi barang dan jasa yang dapat merusak nilai dan moralitas dan menjauhkan manusia dari ajaran agama Islam maka tidak diperbolehkan. Islam mengeluarkan umat muslim mengkonsumsi barang yang haram seperti babi, alcohol, dan lain-lain berdasarkan hal itu maka umat islam juga dikeluarkan untuk tidak memproduksi barang-barang yang haram. Kegiatan produksi berhasil bukan hanya untuk kepentingan produsen tetapi juga bagi masyarakat sepenuhnya dengan cara yang baik dan halal. Seperti yang diuraikan oleh Bapak Mise dalam wawancara:

“Untuk sertifikasi halal dari MUI sementara dalam proses pengurusan. Sementara ini kita sudah mendapatkan izin PIRT atau biasa dikenal dengan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT) sebagai jaminan tertulis yang diberikan oleh bupati. Insyaallah proses

---

<sup>74</sup> Eko Suprayitno, *Ekonomi Mikro Perspektif Islam*, (Yogyakarta: UIN-Malang Press, 2008), h.157

produksi sesuai dengan syariat Islam, tidak ada penambahan bahan atau zat-zat berbahaya dalam produk.”<sup>75</sup>

Pemahaman produksi dalam Islam memiliki arti bentuk usaha keras dalam pengembangan faktor-faktor sumber yang diperbolehkan secara syariah dan melipatgandakan pendapatan dengan tujuan kesejahteraan, menopang eksistensi, serta meningkatkan derajat manusia. Pemahaman ini juga terkait dengan efisiensi dalam produksi Islam lebih dikaitkan dengan penggunaan prinsip produksi yang dibenarkan syariah. Dengan kata lain, efisiensi produksi terjadi jika menggunakan prinsip produksi sesuai syariat Islam.

Segala macam kegiatan ekonomi yang diajukan untuk menesri keuntungan tanpa berakibat pada *umilty* atau nilai guna yang tidak disukai dalam Islam. Ekonomi Islam tentang produksi adalah adanya perintah untuk mencari sumber-sumber yang halal dan baik bagi produksi. Dengan memproduksi dan memanfaatkan *output* produksi pada jalan kebaikan dan tidak menzalimi pihak lain, dengan demikian penentuan *input* dan *output* dari produksi harusnya sesuai dengan hokum Islam dan tidak mengarah kepada kerusakan.

Produksi di Kelompok Tani Hutan Batu Mico Kups Aren Gopal Desa Palangka Kabupaten Sinjai tidak menggunakan bahan tambahan sebagai campuran dalam produk yang dihasilkan, seperti pemanis, pewarna, ataupun pengawet yang

---

<sup>75</sup>Bapak Mise (65), wawancara selaku ketua kelompok, Palangka pukul 16:16 WITA(06 Januari 2022).

Sistem ekonomi syariah telah memberikan keadilan dan persamaan prinsip produksi sesuai kemampuan masing-masing tanpa menindas orang lain atau menghancurkan masyarakat. Kitab suci Al-Qur'an memperbolehkan kerjasama yang menguntungkan dengan jujur, sederajat, dan memberikan keuntungan bagi kedua pihak dan tidak membenarkan cara-cara yang hanya menguntungkan seseorang, lebih-lebih yang dapat mendatangkan kerugian pada orang lain atau keuntungan yang diperoleh ternyata merugikan kepentingan umum. Setiap orang dinasihatkan berhubungan secara jujur dan teratur serta menahan diri dari hubungan yang tidak jujur sebagaimana tersebut dalam QS An-Nisa ayat 29 berikut ini:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ  
مِنْكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Terjemahnya:

*"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesama dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu, dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu".*  
(QS An-Nisa: 29)<sup>76</sup>

Ayat di atas melarang cara mendapatkan kekayaan dengan cara yang tidak adil dan memperingatkan akan akibat buruk yang ditimbulkan oleh perbuatan-perbuatan yang tidak adil. Jika seseorang mencari dan mendapatkan kekayaan dengan cara yang tidak benar ia tidak hanya merusak usaha dirinya, tetapi akan menciptakan

<sup>76</sup>Departemen Agama RI, *op.cit.*, h.83

kondisi yang tidak harmonis di pasar yang pada akhirnya akan menghancurkan usaha orang lain.

Menurut bapak Mise pengolahan pada produksi Kelompok Tani Hutan Batu Mico Kups Aren Gopal Desa Palangka Kabupaten Sinjai didalam produksi menyampaikan beberapa tahapan dalam pengelolaannya yaitu mulai dari bahan mentah yang berupa air Nira menjadi bahan jadi yaitu gula Aren bubuk. Hal yang sama juga disampaikan oleh anggota lain yang bernama ibu Jufe, mengatakan bahwa dalam masa produksi itu dengan beberapa tahapan untuk menjadikan produk gula bubuk pertama-tama air Nira yang masih segar yang telah dikumpulkan kemudian segera dimasak untuk menghindari proses fermentasi. Air Nira dimasak selama kurang lebih satu jam hingga menjadi caramel. Kemudian caramel gula digosok hingga menjadi bubuk. Biasanya sekali penggosokan memerlukan waktu sekitar 30 menit untuk menghasilkan gula bubuk. Setelah semua gula digosok dan menjadi bubuk, gula kemudian didiamkan untuk didinginkan sebelum dikemas.

Menurut analisa diatas menunjukkan bahwa produksi Kelompok Tani Hutan Batu Mico Kups Aren Gopal Desa Palangka Kabupaten Sinjai memiliki tahapan dalam produksinya, yaitu pengolahan dan pengawasan. Hal ini juga diperkuat oleh ibu Rahma untuk kualitasnya pada produk tersebut bagus dan juga bahan yang digunakan dalam proses pengolahan yang baik sehingga produk tersebut tetap terjaga. Dalam upaya pengolahan dengan tatacara yang secara syariah sudah memenuhi syariat atau layak untuk diproduksi.

Dalam upaya pengawasan terhadap produk yang akan diproduksi, bapak Mise selaku ketua kelompok Tani Hutan Kups Aren Gopal Desa Palangka kabupaten Sinjai terjun langsung kelapangan untuk mengawasi kegiatan produksi yang dilakukan karyawan. Dengan adanya pengawasan langsung dari bapak Mise bertujuan untuk menjadikan anggota lebih berhati-hati dalam pengolahannya dan juga bisa membantu karyawan lebih terarah dalam memproduksi. Dalam melakukan pengawasan bapak Mise tidak hanya melakukannya satu kali pengawasan saja, tetapi dilakukan setiap ada kegiatan produksi agar proses produksi tetap terjaga kualitasnya. Dan produk yang diproduksi oleh Kelompok Tani Hutan Batu Mico Kups Aren Gopal Desa Palangka Kabupaten Sinjai insyaallah halal, karena proses pengolahannya memenuhi syariat Islam, seperti saat pengambilan air Nira hanya air Nira segar yang baru dari pohon yang belum mengalami fermentasi yang digunakan sebagai bahan untuk membuat gula Aren bubuk sehingga produk yang dihasilkan merupakan produk yang benar-benar terjamin kualitasnya dalam segi Syariah terjamin kehalalannya, dengan pernyataan bapak Mise yang diperkuat oleh ibu Rahma sebagaimana yang telah diungkapkan dalam wawancara untuk manajemen produksi di Kelompok Tani Hutan Batu Mico Kups Aren Gopal Desa Palangka Kabupaten Sinjai berjalan dengan lancar dengan bantuan dari ibu Rahma sehingga membuat karyawan dalam memproduksi bsrang menjadi lebih fokus untuk mencapai hasil yang maksimal.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan dan pembahasn di atas maka penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut:

1. Manajemen produksi pada Kelompok Tani Hutan Kups Aren Gopal Desa Palangka Kabupaten Sinjai secara tertulis tidak memiliki peraturan mengenai operasional yang harus diterapkan sesuai prinsip manajemen dalam Islam. Penerapan manajemen produksi di Kelompok Tani Hutan Kups Aren Gopal Desa Palangka Kabupaten Sinjai untuk meningkatkan kualitas dalam produksinya. Namun, manajemennya tetap sesuai dengan prinsip manajemen produksi dalam Islam. Dilihat dari unsur-unsur yang menunjang proses produksi tidak mengandung hal-hal yang bertentangan dengan syariat Islam. Upaya yang dilakukan pihak kelompok tani hutan dalam menghasilkan produk yang berkualitas, memberikan pelayanan yang baik, berusaha mendapatkan konsumen dengan jalan yang baik, serta pemberian upah yang adil sesuai dengan porsi masing-masing anggotanya.
2. Penerapan manajemen produksi pada Kelompok Tani Hutan Kups Batu Mico Aren Gopal Desa Palangka Kabupaten Sinjai sudah melaksanakan beberapa dari prinsip manajemen produksi dalam Islam. Ada beberapa prinsip manajemen produksi yang belum terlaksana pada kelompok tani hutan ini

diantaranya belum ada lokasi produksi yang tetap dimana tempat produksi merupakan hal yang penting dalam pengembangan dan peningkatan kualitas produksi.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian dari penulis yang telah disimpulkan diatas maka peneulis ingin memberikan beberapa saran terkait manajemen produksi pada Kelompok Tani Hutan Batu Mico Kups Aren Gopal Desa Palangka Kabupaten Sinjai sebagai berikut;

Bagi pihak Kelompok Tani Hutan Batu Mico Kups Aren Gopal Desa Palangka Kabupaten Sinjai agar segera meningkatkan manajemen pengelolaan produksinya agar menambah kualitas produksi untuk pemasaran yang lebih luas dan tidak mengandalkan pemasok sehingga pendapatan lebih maksimal.

## DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'an Al Karim. 2014. *Al-Qur'an dan Terjemah*. Jakarta: Institut Ilmu Al-Qur'an.
- Adibah, Ayuk Wahdanfiari. 2016. "Studi Analisis Pembentukan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah Dalam Perspektif Politik Hukum Nasional". *Jurnal An-Nisbah* Vol. 2, no 2: h. 8.
- Adiwarman. 2012. *Ekonomi Makro Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Ali, Misbahul. 2018. "Prinsip Dasar Produksi Dalam Ekonomi Islam". *Jurnal Lisan Al-Hal* Vol. 7, no 1: h. 20.
- Al-Mishri, Rafiq Yunus. 1993. *Ushul al-Iqti'ad al-Islami*. Damsyiq: Dar al-Qalam.
- Andriani, Rika. 2019. "Analisis Penerapan Prinsip-Prinsip Syariah Pada Bisnis Ritel Syariah Di Minimarket Sakinah 212 Mart Wonorejo Tandes Surabaya", *Skripsi: UIN Sunan Ampel Surabaya*.
- At-Tariqi, Abdullah Abdul Husain. 2004. *Ekonomi Islam Prinsip, Dasar dan Tujuan*. Yogyakarta: Magistra Insani Press.
- Azis, Abdul, dkk. 2015. *Dasar-Dasar Ekonomi Islam*. Cirebon: CV Elsi Pro.
- Aziz, Fathul Aminuddin. 2012. *Manajemen Dalam Perspektif Islam*. Cilacap: Pustaka El-Bayan.
- Badruzaman, Dudi. 2019. "Implementasi Hukum Ekonomi Syariah Pada Lembaga keuangan Syariah". *Jurnal Ekonomi Syariah dan Bisnis* Vol. 2, no 2: h. 19-20.
- Bungin, Burhan. 2007. *Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Pustaka Media Group.
- Cahyani, Irni Sri. 2020. "Sumber dan Norma Ekonomi Syariah di LKS Bank dan Non Bank". *Jurnal Shiddiqi Nusantara* Vol. 1, no 3, h. 1.
- Damhuri, Moh Yahya. 2013. *Manajemen Produksi Syariah*. Bekasi: Terang Mulia Abadi.

- Dewan Syari'ah Nasional, *Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No. 04/DSN-MUI/2003*
- Dulah, Ahmat. 2018. "Prinsip-Prinsip Bernegara Menurut Pandangan Munawir Sjadzali", *Skripsi: UIN Raden Intan Lampung*.
- Ezmir.2012. *Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data*. Jakarta: PT Grafindo Persada.
- Gufran, Abd Ghofur. 1993. *Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam Dalam Tata Hukum Indonesia*. Yogyakarta: UII Press.
- Hanafî, Ahmad. 1986. *Pengantar dan Sejarah Hukum Islam*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Kholiq, Afriana Nur. 2017. "Relevansi Qiyas Dalam Istihbah Hukum Kontemporer". *Jurnal Isti'dal* Vol. 1, no 2: h. 171.
- Machmud, Amir dan Rukmana. 2010. *Bank Syari'ah: Teori, Kebijakan dan Studi Empiris di Insonesia*. Jakarta: Erlangga.
- Marthon, Said Sa'ad. 2007. *Ekonomi Islam di Tengah Krisis Global*. Jakarta: Maktabah ar-Riyadh.
- Moleong, Lexy J. 2008. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Monzer, Khaf. 1995. *Ekonomi Islam: Analitik Terhadap Fungsi Sistem Ekonomi Islam*. Jakarta: PT Bankit Daya Insana.
- Mudzhar, Atho. 2001. *Pendekatan Studi Islam Dalam Teori dan Praktek*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Muhammad. 2004. *Ekonomi Mikro Dalam Perspektif Islam*. Yogyakarta: BPFE Yogyakarta.
- Muhibuddin dan Rizal Darwis. 2014. *Studi Analisis Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syari'ah Dalam Perspektif UU No. 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas UU No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama (Studi Pada Peradilan Agama Gorontalo)*. Gorontalo: AIAN Gorontalo.
- Pradja, Juhaya S. 2012. *Ekonomi Syafriah*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Rozalinda. 2017. *Ekonomi Islam: Pengertian Ekonomi Islam*. Depok: Rajawali Pers.

Sasmiten, dkk. 2020. *Pengembangan Home Industri di Desa Nibung-Palah*. Sukabumi: CV Jejak.

Subagyo, P Joko. 2004. *Metode Penelitian Dalam Teori Dan Prektek*. Jakarta: Rineka Cipta.

Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R dan D*. Bandung: Alfabeta.

Sule, Erni Tisnawwati dan Kurniawan Saefullah. 2005. *Pengantar Manajemen*. Kencana.

Supradi. 2006. *Metodologi Penelitian*. Mataram: Yayasan Cerdas Pers.

Suprayitno, Eko. 2008. *Ekonomi Mikro Perspektif Islam*. Yogyakarta: UIN-Malang Press.

Tunggal, Amin Widjaja. 1993. *Manajemen Suatu Pengantar*. Jakarta: Rineka Cipta.



## RIWAYAT HIDUP



Rafika Mayasari, lahir di Sinjai pada tanggal 4 Juni 2000. Anak ketiga dari tiga bersaudara, buah kasih pasangan dari bapak Rahman dan ibu Marna. Penulis pertama kali menempuh pendidikan Taman Kanak-kanak di PAUD Kelompok Bermain Asih III dan selesai pada tahun 2006, pada tahun yang sama penulis melanjutkan di Sekolah Dasar (SD) di SDN 209 Baru II Sinjai Selatan selesai pada tahun 2012, selanjutnya penulis melanjutkan pendidikan di SMPN 1 Sinjai Selatan yang sekarang berubah menjadi SMPN 2 Sinjai dan lulus pada tahun 2015, pada tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan di SMAN 2 Sinjai dan lulus pada tahun 2018, kemudian penulis melanjutkan pendidikan di Perguruan Tinggi Swasta prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.

Alhamdulillah berkat petunjuk dan kuasa Allah SWT, serta usaha yang disertai dengan Do'a dalam menjalani segala aktivitas akademik di Perguruan Tinggi Universitas Muhammadiyah Makassar, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir dengan skripsi yang berjudul "Analisis Ekonomi Syariah Terhadap Manajemen Produksi Kelompok Tani Hutan Batu Mico Kups Aren Gopal Desa Palangka Kabupaten Sinjai".



# SK Pembimbing



## FAKULTAS AGAMA ISLAM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

Kampus: Jl. Sultan, Dendau No. 259 Galesora Iang, Lt. 11, Blokamar 90221 Fax: Telp. (0411) 886972

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

### SURAT KEPUTUSAN NOMOR : 0538 /TAHUN 1442 H / 2021 M TENTANG PENGANGKATAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI TAHUN AKADEMIK 2020/ 2021

Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar setelah :

**Menimbang** : Bahwa dalam rangka penyelesaian Studi Strata Satu (S1) Mahasiswa Prodi Hukum Ekonomi Syariah (Mu'ammalah) Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar maka perlu mengangkat dosen Pembimbing Proposal/ Skripsi.

**Mengingat** : 01. Pedoman Perguruan Tinggi Muhammadiyah  
02. Statuta Unismuh Makassar  
03. UU. No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.  
04. PP. No. 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan.

**Memperhatikan** : Usul dari Ketua Prodi/ Hukum Ekonomi Syariah.

#### MEMUTUSKAN

**Menetapkan** : Pertama: Mengangkat Bapak/ Ibu:

01. Dr. Muh. Ridwan, S.H.I., M.H.I

02. Mega Mustika, SE.Sy., MH

Sebagai Pembimbing Skripsi:

Nama : Rafika Mayasari

Nim : 105251108018

Judul Skripsi : " Analisis konsep hak milik pribadi dalam islam dalam tinjauan kepemilikan lahan tak bertuang (Studi Objek Lahan pedesaan)"

**Kedua** : Segala sesuatu yang berkaitan dengan Surat Keputusan ini diatur oleh Pimpinan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar

**Ketiga** : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya dan berakhir setelah Ujian Skripsi dan atau di adakan perubahan SK.

**Keempat** : Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Makassar  
24 Dzulqaidah 1442 H

Beda Tanggal : 05 Juli 2021 M



Dr. Amirah Mawardi S.Ag., M.Si

774234

**Pengantar Penelitian Fakultas**



**FAKULTAS AGAMA ISLAM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

Jl. Sultan Hassanudin No. 250, Pongkajene, Kecamatan Pongkajene, Kabupaten Pangkajene Kepulauan, Sulawesi Selatan 90912 Telp. (0411) 848972 Fax. (0411) 848973 Makassar 90221

No/Ur  
Famp  
Hal

1476/FAU/05/A.2/H/UMH/03/2023  
**Pengantar Penelitian**

Kepada Yang Terhormat,  
Ketua IPAM Unismuh Makassar,  
Di  
Makassar

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,  
Dengan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar  
menyampaikan bahwa Mahasiswa yang tertera di bawah ini:

Nama: **RATIKA MAYASARI**  
Nim: **11090116**  
Fakultas/Prodi: **Agama Islam/ Hukum Ekonomi Syariah/ Muamalah**  
Alamat/No.HIP: **Persari, Al Abriat Blok C, Desa Taelu Kecamatan Palang, Kabupaten Palang**

Hebat yang bersangkutan akan mengadakan penelitian dengan judul:

**"ANALISIS EKONOMI SYARIAH TERHADAP PEMAHAMAN  
PRODUKSI HOME INDUSTRY KELOMPOK TANI BATA MIMIC  
GULA AREN DI DESA PALANG KABUPATEN PALANG"**

Atas kesediaan dan kerjasamanya kami haturkan penghargaan yang  
setinggi-tingginya.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

(0411) 848972  
Makassar, Desember 2023

**Dr. Amirah Mawardi, S.Ag., M.Si.**  
NBM: 774.254



## Surat Keterangan Penelitian LP3M



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

LEMBAGA PENELITIAN PENGEMBANGAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT  
Jl. Sultan Alauddin No. 259 Telp. 860972 Fax. (0411) 863598 Makassar 90221 E-mail: lp3munimuh@plama.com



Nomor : 5245/05/C.4-VIII/XII/43/2021

Lamp : 1 (satu) Rangkap Proposal

Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth,

Bapak Gubernur Prov. Sul-Sel

Cq. Kepala UPT P2T BKPMID Prov. Sul-Sel

di-

Makassar

07 Jumadil awal 1443 H

11 December 2021 M

Berdasarkan surat Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar, nomor 1436/FAI/05/A.2-II/XII/43/2021 tanggal 11 Desember 2021, menerangkan bahwa mahasiswa tersebut di bawah ini :

Nama : **RAFIKA MAYASARI**

No. Stambuk : **10525 11080 18**

Fakultas : **Fakultas Agama Islam**

Jurusan : **Hukum Ekonomi Syariah**

Pekerjaan : **Mahasiswa**

Bermaksud melaksanakan penelitian/pengumpulan data dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul :

**"Analisis Ekonomi Syariah Terhadap Manajemen Produksi Home Industry Kelompok Tani Batummico Gula Aren di Desa Palangka Kabupaten Sijau"**

Yang akan dilaksanakan dari tanggal 15 Desember 2021 s/d 15 Februari 2022.

Sehubungan dengan maksud di atas, kiranya Mahasiswa tersebut diberikan izin untuk melakukan penelitian sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan *Inna Lillahi wa Inna Ilaihi Rajiun*.

السَّلَامُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ

Ketua LP3M,  
  
H. Abubakar Idhan, MP.  
NPM 101 7716

# Surat Keterangan B2T-BKMD Pemprov Sulsel



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
BIDANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN

Nomor : 24332/S.01/PTSP/2021  
Lampiran :  
Perihal : Izin Penelitian

Kepada Yth.  
Bupati Sinjai

Tempat  
Tanggal

Berdasarkan surat Ketua LP3M UNISMUH Makassar Nomor : 5245/05/C.4-VIII/XII/10/2021 tanggal 11 Desember 2021 perihal tersebut diatas, mahasiswa/peneliti dibawah ini

Nama : RAFIKA MAYASARI  
Nomor Pokok : 105251108018  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah  
Pekerjaan/Lembaga : Mahasiswa(S1)  
Alamat : Stt Alauddin No. 253, Makassar

Bermaksud untuk melakukan penelitian di daerah/kantor saudara dalam rangka penyusunan Skripsi dengan judul :

**\* ANALISIS EKONOMI SYARIAH TERHADAP MANAJEMEN PRODUKSI HOME INDUSTRY KELOMPOK TANI BATUMMICO GULA AREN DI DESA PALANGKA KABUPATEN SINJAI \***

Yang akan dilaksanakan dari : Tgl. 15 Desember 2021 s.d 15 Februari 2022

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami *menyetujui* kegiatan dimaksud dengan ketentuan yang tertera di belakang surat izin penelitian.

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik dan Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan menggunakan **barcode**.

Demikian surat izin penelitian ini diberikan agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Makassar  
Pada tanggal : 13 Desember 2021

A.n. GUBERNUR SULAWESI SELATAN  
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU  
SATU PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN  
Sebagai Administrator Pelayanan Perizinan Terpadu

**Dr. H. DENNY IRAWAN SAARDI, M.Si**  
Pangkat : Pembina Utama Madya  
Nip : 19620624 199303 1 003

Terselamatkan 2/1  
1. Ketua LP3M UNISMUH Makassar di Makassar  
2. Punggal

SUSAP PTSP 13 12 2021



Jl. Bougenville No.5 Telp. (0411) 441077 Fax. (0411) 448936  
Website : <http://pmp.pw.sulprov.go.id> Email : [ptsp@sulse.pw.go.id](mailto:ptsp@sulse.pw.go.id)  
Makassar 90231



**Surat Izin Penelitian dari Kelompok Tani Hutan Batu Mico Kups Aren Gopal  
Desa Palangka Kabupaten Sinjai**

**SURAT IZIN PENELITIAN**

Yang Bertanda Tangan di Bawah ini:

Nama : Mise  
Alamat : Desa Palangka, Kabupaten Sinjai  
Jabatan : Ketua Kelompok

Dengan ini menerangkan dengan sebenar-benarnya bahwa:

Nama : Rafika Mayasari  
Nim : 105251108018  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syari'ah

Pada prinsipnya kami menyetujui permohonan izin penelitian dan pengambilan data di Kelompok Tani Hutan Batu Mico Kups Aren Gopal Desa Palangka Kabupaten Sinjai untuk menyelesaikan skripsi dengan judul "Analisis Ekonomi Syariah Terhadap Manajemen Produksi Kelompok Tani Hutan Batu Mico Kups Aren Gopal Desa Palangka Kabupaten Sinjai".

Dengan demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palangka, 29 Desember 2021

Ketua Kelompok Tani Hutan Batu Mico  
Kups Aren Gopal



**Surat Keterangan Telah Meneliti dari Kelompok Tani Hutan Batu Mico Kups  
Aren Gopal Desa Palangka Kabupaten Sinjai**

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Yang Bertanda Tangan di Bawah ini:

Nama : Mise  
Alamat : Desa Palangka, Kabupaten Sinjai  
Jabatan : Ketua Kelompok

Dengan ini menerangkan dengan sebenar-benarnya bahwa

Nama : Rafika Mayasari  
Nim : 105251108018  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Telah mengadakan penelitian dan pengambilan data untuk menyelesaikan skripsi dengan judul "Analisis Ekonomi Syariah Terhadap Manajemen Produksi Kelompok Tani Hutan Batu Mico Kups Aren Gopal Desa Palangka Kabupaten Sinjai"

Dengan demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palangka, 07 Februari 2022

Ketua Kelompok Tani Hutan Batu Mico  
Kups Aren Gopal



## PEDOMAN WAWANCARA

### A. Wawancara Narasumber I

Nama : Mise  
Jenis Kelamin : Pria  
Jabatan : Ketua Kelompok

Pertanyaan :

1. Bagaimana sejarah berdirinya kelompok tani hutan ini?
2. Bagaimana struktur organisasi pada kelompok tani hutan ini?
3. Bagaimana sistem manajemen produksi pada kelompok tani hutan ini?
4. Bagaimana cara pengelolaan gula bubuk?
5. Apakah pelaksanaan produksi sudah memenuhi syariat Islam?

### B. Wawancara Narasumber II

Nama : Rahma  
Jenis Kelamin : Wanita  
Jabatan : Bendahara

Pertanyaan :

1. Bagaimana pengolahan gula bubuk?
2. Apakah pelaksanaan produksi sudah memenuhi syariat Islam?
3. Bagaimana manajemen produksi pada kelompok tani ini?

### C. Wawancara Narasumber III

Nama : Jufe

Jenis Kelamin : Wanita

Jabatan : Anggota

Pertanyaan :

1. Bagaimana cara pengolahan gula bubuk?
2. Apakah pelaksanaan produksi sudah memenuhi syariat Islam?
3. Bagaimana manajemen produksi pada kelompok tani ini?
4. Bagaimana cara membagi tugas kepada masing-masing anggota?




## DOKUMENTASI

### 1. Produk KTH Batu Mico Kups Aren Gopal Desa Palangka Kabupaten Sinjai



2. Wawancara dengan bapak Mise selaku Ketua Kelompok Tani Hutan



3. Wawancara dengan ibu Rahma selaku bendahara Kelompok Tani Hutan



4. Wawancara dengan ibu Jufe selaku anggota Kelompok Tani Hutan





MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR  
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

Alamat Kantor: Jl. Sultan Alauddin No.259 Makassar 90222 Telp. (0411) 866 581 Fax. (0411) 865 588

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIAT

UPT Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar,  
Menerangkan bahwa mahasiswa yang tersebut namanya di bawah ini:

Nama : Rafika Mayangsari  
NIM : 105291108018  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Dengan nilai:

No	Bab	Nilai	Ambang Batas
1	Bab 1	7 %	10 %
2	Bab 2	24 %	25 %
3	Bab 3	10 %	10 %
4	Bab 4	6 %	10 %
5	Bab 5	4 %	5 %

Dinyatakan telah lulus cek plagiat yang diadakan oleh UPT- Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar Menggunakan Aplikasi Turnitin.

Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan  
seperlunya.

Makassar, 21 Juni 2022 /  
Mengetahui

Kepala UPT- Perpustakaan dan Penerbitan,





BAB I Rafika Mayasari

105251108018

by Tahap Skripsi

Submission date: 21-Jun-2022 07:37AM (UTC+0700)

Submission ID: 1860434664

File name: BAB\_1\_40.docx (40.13K)

Word count: 683

Character count: 4706

BAB I Rafika Mayasari 105251108018

ORIGINALITY REPORT

7%

SIMILARITY INDEX

7%

INTERNET SOURCES

2%

PUBLICATIONS

5%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	md-uin.blogspot.com Internet Source	2%
2	text-id.123dok.com Internet Source	2%
3	e-journal.uajy.ac.id Internet Source	2%
4	jurnal.ar-raniry.ac.id Internet Source	2%

Exclude quotes

Exclude matches

Exclude bibliography





BAB II Rafika Mayasari  
105251108018  
by Tahap Skripsi

Submission date: 20-Jun-2022 08:01AM (UTC+0700)

Submission ID: 1659701632

File name: BAB\_2\_7.docx (60.84K)

Word count: 3831

Character count: 25784

### BAB III Rafika Mayasari 105251108018

#### ORIGINALITY REPORT

**10%** SIMILARITY INDEX  
**10%** INTERNET SOURCES  
**2%** PUBLICATIONS  
**0%** STUDENT PAPERS

#### PRIMARY SOURCES

1	digilib.uin-suka.ac.id Internet Source	2%
2	ejournal.uin-ma.ac.id Internet Source	2%
3	aandaryunah.blogspot.com Internet Source	2%
4	www.docstoc.com Internet Source	2%
5	123dok.com Internet Source	2%

Exclude quotes  On  
Exclude bibliography  On

Exclude matches < 2%



BAB IV Rafika Mayasari 105251108018

ORIGINALITY REPORT

6%

SIMILARITY INDEX

6%

INTERNET SOURCES

0%

PUBLICATIONS

0%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1

www.kompasiana.com  
Internet Source

2%

2

kitabbelajarjess.blogspot.com  
Internet Source

2%

3

www.slideshare.net  
Internet Source

2%

Exclude quotes

Exclude bibliography

Exclude matches

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH  
MAKASSAR  
UPT TERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

1



Submission date: 21-Jun-2022 08:44AM (UTC+0700)

Submission ID: 1860466687

File name: BAB\_V-1.docx (31.45K)

Word count: 263

Character count: 1683

BAB V Rafika Mayasari 105251108018

ORIGINALITY REPORT

4%

SIMILARITY INDEX

4%

INTERNET SOURCES

0%

PUBLICATIONS

0%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1

irwantokrc.blogspot.com  
Internet Source

4%

Exclude quotes

Exclude bibliography

Exclude matches

